PENGELOLAAN ZIS & DSKL BERDASARKAN KMA NO. 606 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN AUDIT SYARIAH
(Studi pada Baznas Kota Yogyakarta)

ZIS & DSKL Management Based On KMA No. 606 Of 2020

Concerning Sharia Audit Guidelines

(Study At Yogyakarta City BAZNAS)

Skripsi

Diajukan untuk memnuhi sebagai peryaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

19423058

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ryas Fatiha Kesuma
NIM : 19423058
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No.606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah (Studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 15 Februari 2024

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Februari 2024 M

5 Syaban 1445 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 2/Dek/60/DAATI/FIAI/ I /2024 tanggal surat: 2 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Ryas Fatiha Kesuma
NIM	: 19423058
Jurusan/Program Studi	: Studi Islam/Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Pengelolaan ZIS & DSKl Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah. (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ryas Fatiha Kesuma
NIM : 19423058
Judul Skripsi : Pengelolaan ZIS & DSKl Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah. (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Februari 2024

Dr. Siti Achiria, SE, M.M

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir	:	Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)
Disusun oleh	:	MUHAMMAD RYAS FATIHA KESUMA
Nomor Mahasiswa	:	19423058

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Penguji I	: Anom Garbo, SEI, ME	(.....)
Penguji II	: Muhammad Iqbal, SEI, MSI	(.....)

Yogyakarta, 4 Maret 2024
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan rasa bahagia saya khaturkan rasa syukur terimakasih saya untuk:

Terima kasih saya kepada kedua orang tua saya yang tersayang Bapak Musal Badri Kesuma, S. Ag., M. Pd dan Ibu Ati Supriati, S. Ag yang memberikan segala ketulusan serta kasih sayang, motivasi, pengorbanan, dan doa yang tiada henti nya dalam proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini bisa selesai.

Terima kasih banyak kepada keluarga khusus kepada saudara Muhammad Izza Mahira Kesuma dan Syakira Rahma El-Wilda Kesuma yang telah memberikan banyak semangat, dukungan serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang sudah banyak sekali memberikan semangat, dukungan, dan bantuan serta doa sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih kepada Dosen pembimbing yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya. Tanpa henti memberikan bimbingan dan ilmunya.

Terima kasih kepada dosen Fakultas Ilmu Agama Islam terkhusus kepada dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmunya. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah diberikan dengan baik.

HALAMAN MOTO

Seseorang tidak akan selamat dari neraka kecuali dengan dua sifat yaitu dengan Iman kepada Allah dan hari akhir, serta memberi zakat dari hartanya

H.R Abu Daud

Jangan pernah merasa malu apabila hanya mampu memberikan sedikit untuk bersedekah, karena selalu ada kebaikan dalam berbagi, tidak peduli seberapa kecil yang kamu berikan

Ali bin Abi Thalib

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZIS & DSKL BERDASARKAN KMA NO. 606 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN AUDIT SYARIAH

STUDI PADA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

MUHAMMAD RYAS FATIHA KESUMA

19423058

Salah satu akibat belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi di masyarakat adalah pengelolaan yang masih belum optimal pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ZIS & DSKL di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan KMA No.606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah. Dalam tahapan nya yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Audit syariah pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang mencakup aspek penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan 3 informan staff BAZNAS Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah secara menyeluruh dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. aspek Tingkat tranparansi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Kepatuhan syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS & DSKL sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, ini menandakan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pengelolaan.

Kata kunci: Pengelolaan ZIS & DSKl, KMA No.606 Tahun 2020, audit syariah,

ABSTRACT

ZIS & DSKL MANAGEMENT BASED ON KMA NO. 606 OF 2020 CONCERNING SHARIA AUDIT GUIDELINES

YOGYAKARTA CITY BAZNAS CASE STUDY

MUHAMMAD RYAS FATIHA KESUMA

19423058

One of the consequences of zakat not yet functioning as an instrument of economic equality in society is that management of zakat, infaq, alms and other religious social funds is still not optimal in accordance with sharia principles. The focus of this research is to determine the management of ZIS & DSKL at the Yogyakarta City National Amil Zakat Agency based on the provisions of KMA No. 606 of 2020 concerning sharia audit guidelines. The stages are planning, implementation and reporting. Sharia audit examination of reports on the implementation of management of zakat, infaq, alms and other religious social funds which includes aspects of collection, distribution and utilization. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used documentation and interviews with 3 BAZNAS staff informants in Yogyakarta City. The research results show that the implementation of sharia audits at BAZNAS Yogyakarta City is based on KMA No. 606 of 2020 concerning comprehensive sharia audit guidelines in the planning, implementation and reporting stages. aspect A high level of transparency can increase trust in society. Sharia compliance at BAZNAS Yogyakarta City ensures that the management of ZIS & DSKL funds is in accordance with sharia principles as a whole, this indicates a commitment to sharia values in every aspect of management.

Keywords: ZIS & DSKl, management, KMA No.606 of 2020, sharia audit,

PEDOMAN TRANFILTERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasar nya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat

Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah

8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamari

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al`ālamīn/Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirrabbil'alamin, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan berkah dan rahmat nya. Sholawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk sebagai salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Ekonomi Islam (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul **"Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah. (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)"**

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh Strata-1 (S1) Sarjana Jurusan Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini dan mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan syukur atas bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membimbing penulis hingga mencapai tahap ini. Dengan penuh hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, LC., M.E. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya

7. Terima kasih kepada Orang tua saya khususnya Bapak Musal Badri Kesuma, S. Ag., M. Pd. dan Ibu Ati Supriati, S. Ag. yang selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan, finansial selama berkuliah serta doa dan ketulusan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga menjadi sumber semangat utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga adik-adik Muhammad Izza Mahira Kesuma dan Syakira Rahma El-Ewilda Kesuma yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan agar dapat membersamai kami disetiap proses kehidupan kedepan.
8. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman terdekat yang selalu memberikan dukungan, motiivasi dan bantuan nya demi terselesaikan nya skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman Prodi Ekonomi Islam 2019 yang selama ini sudah banyak sekali memberikan bantuan, ilmu, pengalaman dan waktunya. Semoga kedepan kita akan bertemu dalam keadaan sukses.
10. Terima kasih untuk diri yang begitu luar biasa dalam menjalani segala proses dalam pengerjaan tugas akhir ini. Untuk bisa selalu optimis dalam melakukan segala sesuatu hingga akhirnya skripsi ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa mampu menyelesaikannya dengan baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
NOTA DINAS iii
REKOMENDASI PEMBIMBING iii
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
PEDOMAN TRANFILTERASI x
KATA PENGANTAR xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penulisan 6
BAB II LANDASAN TEORI 7
A. Telaah Pustaka 7
B. Landasan Teori 15
1. Zakat 15
2. Infak 15
3. Sedekah 15
4. Dana sosial keagamaan dan lainnya 16
5. KMA No.606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah 16
BAB III METODE PENELITIAN 22
A. Desain Penelitian 22
B. Lokasi Penelitian 22
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 22
D. Subjek dan Objek Penelitian 22
E. Sumber Data 23
F. Teknik Pengumpulan Data 23
G. Instrumen Penelitian 24
H. Teknik Analisis Data 25

I. Metode Pengumpulan Data 26
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 27
A. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta 27
B. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan KMA NO. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah 33
a. Perencanaan 34
b. Pelaksanaan 37
c. Pelaporan 44
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 66

DAFTAR TABEL

Table 1 Telaah Pustaka 12
Table 2 Penelitian..... 24
Table 3 Tahapan audit syariah BAZNAS Kota Yogyakarta..... 56
Table 4 Pedoman Wawancara..... 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil ekspose audit ayariah BAZNAS Kota Yogyakarta..... 34
Gambar 2 Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022..... 49
Gambar 3 Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022..... 50
Gambar 4 Rekapitulasi Penyaluran BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022 ... 51
Gambar 5 Gambar Rekapitulasi Penyaluran BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022..... 52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat muslim yang mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah salah satu diantaranya adalah melaksanakan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Dalam Islam zakat ditempatkan sebagai ikhtiar Islam untuk menghadirkan keadilan sosial ditengah kehidupan umat manusia (Aden Rosadi, 2019). Zakat tidak dapat dipandang sebatas kewajiban ibadah saja, akan tetapi zakat juga merupakan instrumen fisikal yang bisa mensejahterakan rakyat. Sehingga pemberdayaan pada zakat sebenarnya merupakan suatu perlindungan bagi masyarakat dari suatu bencana kemiskinanan, kelemahan, baik fisik maupun mental. Adapun yang menarik dari zakat ialah meskipun secara nominal umat muslim mengurangi harta yang ia keluarkan untuk zakat akan tetapi hakikatnya ia menambah harta di sisi Allah Swt. Tidak dapat diragukan lagi bahwasanya zakat merupakan salah satu bentuk dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui pelaksanaan zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang masih sangat tidak tercukupi dalam kehidupan nya sehari-hari akan lebih diperhatikan dengan baik. Apabila zakat yang dikelola khusus nya di Indonesia ini dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam (Hasanuri, 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah yang dapat mengatasi tingkat kemiskinan khususnya di Indonesia.

Salah satu akibat belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi di masyarakat adalah pengelolaan yang masih belum optimal, hal ini juga yang mendorong pengetahuan masyarakat tentang harta wajib dizakatkan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional (Triantini, 2010). Adapun potensi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta terus bertambah. Hal ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY (2023) bahwa pada tahun 2019 terealisasi sekitar Rp. 125 miliar lalu pada 2020 sebanyak Rp. 145 miliar dan pada 2021 sebanyak Rp.197 miliar hitungan terbaru. Untuk realisasi zakat pada 2022 sendiri masih dalam perhitungan, angka realisasi yang ada tersebut adalah laporan dari Baznas di Kabupaten/kota, Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Lembaga Amil Zakat

di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 36 yang sudah termasuk didalam nya LAZISNU dan LAZISMU. Realisasi zakat di DIY yang masih rendah dibanding nilai potensinya, rendah nya realisasi tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu literasi yang angkanya masih rendah yaitu hanya 67% terkait literasi zakat di kalangan masyarakat, faktor kedua terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan LAZ masih minim apalagi dengan adanya isu penggelapan ACT kemarin meskipun ACT bukan LAZ, ketiga faktor tingginya masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung sehingga tidak terhitung. Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY menyebut bahwa potensi zakat di DIY mencapai Rp. 2,2 triliun pada tahun 2023. Potensi itu mencakup seluruh jenis zakat, zakat penghasilan, pertanian, perdagangan, maupun zakat fitrah. Dengan nilai potensi yang cukup besar tersebut diprediksi akan dapat terus meningkat setiap tahun nya.

Dalam pelaksanaan nya audit syariah merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan objektif dengan tujuan memperoleh dan melaksanakan evaluasi yang mencakup pernyataan-pernyataan yang sesuai prinsip syariah, sosial ekonomi serta memastikan tingkat kesesuaian prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan adanya pelaksanaan audit syariah ini hasil yang sudah ada akan di sampaikan kepada pihak yang berkepentingan (Rochmantika & Pravitasari, 2021). Tujuan utama didirikannya Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yaitu untuk mempermudah pengumpulan zakat, melakukan pendistribusian zakat untuk diserahkan kepada yang berhak menerima, dan mendayagunakan dana zakat (Nurul Lathifah, 2019). Dengan adanya regulasi seperti ini, pemerintah secara langsung membantu masyarakat yang ingin melaksanakan zakat agar lebih mudah untuk mendapatkan akses dalam melakukan transaksi zakat pada OPZ yang telah disahkan oleh pemerintah. Menurut undang-undang zakat, pengelolaan zakat meningkatkan efektivitas, efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Jannus Tambunan, 2021).

Yaccob & Donglah (2012) berpendapat, audit syariah adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mencakup kegiatan sosial ekonomi dan asersi menurut Islam yang kemudian akan diukur tingkat kesesuaianya terhadap prinsip yang sudah ditentukan. Audit syariah merupakan proses sistematis subjektif yang dilakukan untuk mendapatkan bukti hasil yang relevan kemudian membentuk opini apakah subjek personil, proses, kinerja keuangan dan non keuangan selaras dengan aturan syariah Islam dan prinsip yang diterima luas oleh masyarakat Islam serta hasil nya dilaporkan kepada pihak pemangku kepentingan.

Nikmatuniayah (2010) berpendapat, kekurangan yang ada pada lembaga zakat mempunyai dampak pada muzaki yang akan kurang mempercayai lembaga tersebut dalam penyajian laporan pengunaan dana zakat yang belum transparan. Sehingga dalam laporan penggunaan dana zakat harus adanya aturan yang mengatur laporan dana zakat pada seluruh lembaga zakat di Indonesia. Lembaga zakat yang akan menerima dan akan mendsitribusikan zakatnya harus menyesuaikan dengan adanya standar pelaporan zakat. Maka dalam hal ini akutansi zakat, di Indonesia mempunyai standar pencatatan akutansi yaitu PSAK nomor 109. Dalam laporan keuangan yang akurat dapat memberikan hasil yang akiurat serta menjadikan acuan dalam perencanaan distribusi dan pengelolaan zakat yang akan datang. Laporan jika mempunyai hasil yang akurat dapat dijadikan acuan dalam perencanaan distribusi dan pengelolaan di masa yang akan datang. Dengan adanya laporan keuangan yang benar dan akuntanbel akan mempunyai pandangan yang baik untuk masyarakat bahwasanya amil zakat yang telah melaksanakan amanah dari para muzaki, dan muzaki pun merasa cukup puas dengan zakat yang mereka titipkan kepada lembaga zakat yang dikelola dan menghasilkan hasil yang sangat baik.

Maka dari itu sebagai organisasi pengelola zakat wajib diaudit oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para auditor yang akan melakukan audit syariah minimal telah melaksanakan seminar dan pelatihan terkait audit lembaga keuangan syariah akan

tetapi jika para auditor mempunyai sertifikat SAS. Tidak hanya mengikuti standar tersebut para auditor juga memahami fatwa DSN MUI, Undang -Undang yang meliputi dengan OPZ, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama RI. Ketika audit syariah berlangsung para auditor wajib memastikan semua proses pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian zakat pada organisasi pengelola zakat tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.606 Tahun 2020, pelaksanaan audit syariah dilakukan pada Badan Amil Zakat, dan Lembaga Amil Zakat, dengan tujuan untuk tetap menjaga pengelolaan ZIS serta dana sosial yang ada sesuai dengan prinsip dan ketetapan syariah.

Dalam meningkatkan rasa kepercayaan dan mempunyai nilai yang baik pada masyarakat, audit syariah sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga keuangan syariah untuk menghasilkan kewajaran dalam laporan keuangan. Adapun Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta sudah melakukan audit syariah yang melibatkan 4 auditor Itjen Kemenag RI dengan mengaudit pengelolaan ZIS DSKL tahun 2021 dan 2022 dan menghasilkan predikat sangat baik dengan perolehan nilai Transparansi dengan skor 90 dan Nilai Kepatuhan Syariah 86,13 dengan itu menjadikan peraih nilai tertinggi se- Indonesia hal itu disampaikan langsung oleh tim auditor syariah Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI.

Meskipun sudah dilaksanakan nya audit syariah masih terdapat beberapa catatan untuk diperbaiki khususnya dalam aspek kepatuhan syariah pada pengelolaan dana ZIS yaitu masih terdapat penyaluran dana zakat untuk mustahik belum tepat sasaran secara maksimal dikarenakan beberapa alasan, terdapat penyaluran dana zakat yang diluar wilayah luar kota, dan prosedur belum terpenuhi maksimal dalam laporan pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan adanya pelaksanaan audit syariah ini akan menghasilkan laporan untuk pengambilan keputusan yang bermanfaat, akurat dan adil dengan mengamati, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan transaksi sesuai dengan aturan hukum Islam. Maka dari itu berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah diharapkan sebagai pengawasan yang sistematis dan transparan untuk menghindari penyelewengan dana zakat sehingga untuk lembaga zakat agar melaksanakan bagaimana pengawasan yang sistematis, akuntanbel, transparan, dan

tidak keluar dari aspek kepatuhan syariah, sehingga penyalahgunaan dana ZIS tidak terulang kembali serta meningkatkan kualitas layanan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagaman lainnya. Khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta kegiatan audit syariah ini perdana untuk para organisasi pengelola zakat di DIY. Diadakan pelaksanaan audit syariah ini merupakan kegiatan yang sangat berharga bagi BAZNAS Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, hal tersebut dijadikan dasar untuk meneliti bagaimana pengelolaan ZIS & DSKL berdasarkan KMA No.606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah di Baznas Kota Yogyakarta. Dari hal tersebut penulis ingin mengetahui tahapan dalam pelaksanaan audit syariah dan. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi "Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan lainnya Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) berdasarkan ketentuan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta berdasarkan ketentuan KMA No.606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat serta memberikan wawasan dan pengetahuan pada audit syariah dan dapat dijadikan refrensi untuk mengkaji pengelolaan dana ZIS DSKL pada lembaga zakat berdasarakan ketentuan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audti Syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan serta masukan bagi BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan kegiatan yang kurang baik dan dengan adanya audit syariah ini menjadi acuan agar Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat berjalan dengan lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang mencakup permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga menjabarkan mengenai rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang telaah pustaka dan landasan teori yang membahas mengenai landasan teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian serta telaah pustaka (literature review) yang memuat informasi-informasi dari penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya untuk membahas hasil penelitian.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan metode pengumpulan data.

BAB IV berisi kan tentang analisis hasil dan pembahasan terkait dengan penelitian

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sugiarto, Karmila (2022) untuk mengetahui ruang lingkup audit syariah pada lembaga amil zakat meliputi manajemen dan keamilan, pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta kepatuhan syariah. Dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat" adapun temuan pada penelitian ini yaitu. dalam penelitian ini bertujuan untuk menjaga lembaga amil zakat terhindar dari praktik pencucian uang dan hasil kriminal lainnya termasuk korupsi dan terorisme, mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah pada lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat secara maksimal sebagai sumber daya yang sangat potensial dan dapat membantu kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu diperlukannya tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Audit yang dijalankan adalah audit atas laporan keuangan secara syariah. Hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan auditor syariah berpedoman pada Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional.

Studi lain yang dilakukan oleh Rochmantika & Pravitasari (2021). Penelitian ini tentang penerapan audit syariah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang implementasi penerapan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil

penelitian menyatakan jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung laporan keuanganya telah diaudit. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan audit syariah BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih menggunakan rekening yang berbasis konvensional. Hal ini tidak menjadi instrumen utama untuk audit syariah. Tahun 2019 laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suprihadi & Rekan dan diaudit oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.

Studi lain pada penelitian Zulaeka, Ofifiana, Rohmah, & Khoiriawati (2022) pengaruh audit syariah terhadap tingkat publik percaya pada zakat nasional amil Tulungagung. Audit syariah adalah proses pemeriksaan sistematis kepatuhan semua kegiatan lembaga keuangan syariah hingga prinsip syariah, mulai dari audit internal, audit eksternal, dan kegiatan lain yang memerlukan ketaatan pada prinsip syariah. Kepercayaan publik memiliki peran penting keberhasilan pengelolaan zakat. Audit syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menjamin integritas lembaga pengelola zakat dalam menerapkan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat deskriptif kuantitatif serta studi literatur dari sumber-sumber yang relevaauditn diantaranya penelitian terdahulu dimana diperoleh hasil bahwa implementasi syariah yang baik dan valid audit pada lembaga zakat akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. audit syariah merupakan dimensi utama untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Penelitian Misbah, Muchlis & Aditya (2022) yang berjudul peran audit syariah dalam pengawasan praktik syariah compliance pada lembaga keuangan syariah bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Audit Syariah dalam pengawasan shariah complince pada Bank Syariah Indonesia. Dengan berfokus pada tiga pokok pembahasan, yaitu peran shariah compliance audit, rerangka kerja audit syariah, serta konsep tauhid yang terkandung pada shariah compliance audit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data internet. Hasil dari penelitian ini

menunjukan bahwa, Peran shariah compliance audit pada Bank Syariah Indonesia Kantor (KCP) Kota Bima adalah pengawasan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kerangka kerja audit syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima pedoman pada fatwa DSN MUI untuk pemeriksaan di luar dari aspek keuangan dan PSAK syariah sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan. Dan konsep tauhid yang terkandung dalam shariah compliance audit pada Bank Syariah Indonesia (KCP) Kota Bima adalah menerapkan sikap jujur serta amanah dalam pelaksanaan auditnya.

Ardi & Muhammad (2018) pada penelitian yang berjudul pengaruh penerapan audit syariah pada peningkatan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan audit syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menganalisis pelaksanaan audit syariah terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat di lembaga metode kertas Amil Zakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif pendekatan metode. Menulis artikel ini adalah artikel yang berkualitas. Ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan literature-literary review yang berkaitan dengan topik penulisan makalah ini. Analisis data kertas digunakan adalah analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada yang positif dan kuat hubungan praktik audit syariah dengan peningkatan kepercayaan publik. Penerapan audit syariah sebagai pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat telah memadai, apabila terpenuhinya komponen-komponen yaitu lembaga zakat yang transparansi, amanah, profesional dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan sistem operasionalnya dalam Lembaga Amil Zakat telah melaksanakan penerapan pengendalian internal melalui kegiatan audit syariah akan berpengaruh secarasignifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Yang pada umumnya penulis berpatokan pada hasil penelitian terdahulu bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal maka semakin baik pula peningkatan kepercayaan masyarakat.

Ahmad Fauzi & Ach Faqih Supandi (2019) penelitian yang berjudul perkembangan audit syariah di Indonesia. Analisis tantangan dan peluang Audit syariah khususnya di Indonesia memiliki peluang di Indonesia dengan penduduk

mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dan tantangan audit syari'ah untuk pengembangan ke depan lebih baik, antara lain masalah regulasi seperti audit syari'ah standar yang tidak memadai, tidak adanya kerangka audit syariah dan kurangnya dorongan dari pemerintah. Masalah sumber daya manusia seperti kualifikasi auditor syari'ah di bidang akuntansi dan syari'ah tidak seimbang, yaitu terbatasnya jumlah auditor syari'ah, kurangnya akuntabilitas auditor syari'ah (DPS) dan auditor syariah (DPS) kurang independen. Masalah proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, Ex-ante dan audit ekspose belum maksimal dan pemisahan audit keuangan dengan syariah audit. Tantangan audit syari'ah untuk pengembangan kedepan agar lebih baik lagi diantaranya masalah regulasi seperti standar audit syari'ah yang belum memadai, Tidak adanya kerangka audit syariah dan Kurangnya dorongan dari pemerintah. Masalah sumber daya manusia seperti Kualifikasi auditor syari'ah dalam akuntansi dan syari'ah tidak seimbang, Terbatasnya jumlah auditor syari'ah, Kurangnya akuntabilitas auditor syari'ah (DPS) dan Auditor syari'ah (DPS) kurang independen. Masalah proses audit seperti DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, Ex-ante dan ex-pose audit belum maksimal dan Terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah.

Wildan Khisbullah & Ahmad Afif (2022) pada jurnal penerapan audit syariah pada lembaga amil zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam pemaparan pada jurnal tersebut menunjukan pentingnya menerapkan pengendalian intern dengan menerapkan audit syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan keyakinan di masyarakat. Dalam tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan audit syariah sebagai alat pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat. Mengetahui keyakinan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat dan mengetahui penerapan audit syariah sebagai alat pengendalian intern mempengaruhi keyakinan masyarakat pada Lembaga Amil Zakat. Dalam beberapa literatur pada penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga Zakat maupun Instansi dan Organisasi Zakat lainya merupakan sebuah dimensi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya pada sebuah lembaga keuangan jika semua aktifitas atau sistem operasionalnya dikontrol

dan adanya kesesuaian dengan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Studi analisis pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya penerapan audit syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terletak pada transparansi, profesional dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan operasional dalam lembaga/instansi maupun organisasi zakat untuk melaksanakan audit syariah sehingga akan mengalami pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

Islah Alifa & Irvan Normansyah (2020) pada penelitian nya yang berjudul Pengaruh Shariah Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat terhadap Pengelolaan Dana Zakat bertujuan untuk mengetahui pengaruh sharia compliance dam Good Corporate Governance pada pengelolaan dana zakat pada BAZNAS. Berkaitan dengan masa depan pengelolaan zakat dalam prespektif hukum Indonesia, maka penataan lembaga zakat adalah hal yang perlu dilakukan agar perkembangan lembaga zakat tidak jalan ditempat dalam situasi dimana harapan umat begitu tinggi kepada lembaga zakat. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasanya sangat dibutuhkan adanya suatu tata kelola yang baik yang diwujudkan dalam pertanggung jawaban yang diberikan oleh Organisasi Pengelola zakat kepada muzaki sehingga akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada OPZ serta dapat meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia. Dengan menerapkan shariah complince dan Good Corporate Governance pada LAZ diharapkan mampu meningkatkan reputasi serta kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan zakat di badan pengelola zakat. Dalam kesimpulan pada penelitian ini shariah compliance sangat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS hal ini menunjukan bahwa semakin baik BAZNAS dalam menerapkan kepatuhan syariah maka semakin baik amil dalam melakukan pengelolaan dana zakat.

Table 1 Telaah Pustaka

No	Judul Penelitian, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Kebaharuan
1	Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di LAZ DPU KALTIM). Sugiarto, Karmila, 2022.	Untuk mengetahui bagaimana penerapaan audit syariah pada lembaga amil zakat di LAZ DPU Kaltim.	Terdapat 4 fokus pada jurnal ini yaitu manajemen dan keamilan, pengumpulan ZIS dan DSKL, penyaluran ZIS dan DSKL dan kepatuhan syariah.	Pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL pada BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah.
2	Penerapan audit syariah dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional. Rochmantika & Pravitasari, 2021.	Untuk mendeskripsikan tentang implementasi penerapan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional.	Dalam jurnal ini menyatakan bahwasanya BAZNAS KAB. Tulungagung laporan keuangan nya telah diaudit akan tetapi masih ada beberapa poin yang belum sesuai dengan audit syariah.	Dalam penelitian ingin mendeskripsikan hasil dari audit syariah terhadap pengelolaan ZIS & DSKL yang sudah dilakukan pada BAZNAS Kota Yogyakarta.
3	Pengaruh audit syariah terhadap tingkat publik percaya pada BAZNAS Tulungagung. Zulaeka, Ofifiana, Rohmah & Khoiriawati, 2022	Bagaimana sistematis kepatuhan semua kegiatan lembaga keuangan syariah hingga prinsip syariah	Implementasi audit syariah yang baik dan valid audit pada lembaga zakat akan sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.	Pelaksanaan audit syariah untuk pertama kali nya di BAZNAS Kota Yogyakarta yang akan berpengaruh pada lembaga zakat tersebut.

4	Peran audit syariah dalam pengawasan praktik syariah complince pada lembaga keuangan syariah	Bagaimana peran audit syariah dalam pengawasan shariah complince pada Bank Syariah Indonesia.	Peran shariah complince audit pada Bank Syariah Indonesia adalah pengawasan terhadap laporan keuangan, kerangka kerja. Berpedoman pada fatwa DSN MUI untuk pemeriksaan diluar dari aspek keuangan dan PSAK syariah sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan.	Pada penelitian ini melihat peran audit syariah terhadap pengelolaan dana ZIS & DSKL yang mencakup pada aspek penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan
5	Pengaruh penerapan audit syariah pada peningkatan kepercayaan publik. Ardi & Muhammad, 2018.	Bagaimana pengaruh pelaksanaan audit syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menganalisis pelaksanaan audit syariah terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat di lembaga metode amil zakat.	Pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat telah memadai bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal maka semakin baik pula peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat (Rumah Zakat)	Pada penelitian ini yang berbeda yaitu loksasi objek penelitian ini ingin memastikan bagaimana penerapan audit syariah pada pengelolaan ZIS & DSKl di BAZNAS Kota Yogyakarta.
6	Perkembangan audit syariah di Indonesia. Ahmad Fauzi & Ach Faqih Supandi, 2019.		Audit syariah di Indonesia memilik peluang dikarenakan mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun masih terdapat beberapa tantangan audit syariah untuk pengembangan	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendapatkan informasi secara langsung dari informan BAZNAS Kota Yogyakarta.

			kedepan agar lebih baik lagi.	
7	Penerapan audit syariah pada Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Wildan khisbullah & Ahmad Afif, 2022.	Mengetahui penerapan audit syariah sebagai alat pengendalian intern pada lembaga amil zakat serta keyakinan masyarakat pada lembaga amil zakat dan mengetahui audit syariah sebagai alat pengendalian intern mempengaruhi keyakinan masyarakat.	Menunjukan bahwa lembaga/instansi maupun organisasi zakat. Infaq, dan sedekah juga dalam melakukan atau melaksanakan pengendalian intern dengan melaksanakan audit syariah akan mengalami pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang juga berfokus pada dana sosial kegamaan lain nya.
8	Pengaruh shariah compliance, good corporate governance dan kompeensi amil zakat terhadap pengelolaan dana zakat. Ishlah alifa & Irvan Normansyah, 2020.	Untuk mengetahui pengaruh shariah compliance, Good Corporate Governance, dan kompetensi amil terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Jakarta.	Shariah compliance sangat berpengaruh posistif terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS hal ini menunjukan bahwa semakin baik BAZANAS dalam menerapkan kepatuhan syariah maka semakin baik amil dalam melakukan pengelolaan dana zakat.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

B. Landasan Teori

1. Zakat

Zakat berasal dari kata “az-zakah” yang dalam bahasa arab kata tersebut memiliki beberapa makna seperti tumbuh, bertambah, bersih, berkah, dan baik. Adapaun secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima nya. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan menurut Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Badan Amil Zakat Nasional secara kelembagaan merupakan badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada mustahik, muzaki, dan pengelolaan zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum (Auditing syariah, 2023).

2. Infak

Infak berasal dari kata “anfaqo” yang artinya keluar, dapat diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat terdapat nisab nya, infak tidak mempunyai batas nisab tersebut.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqoh yang berarti jujur atau benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga pada hukum dan ketentuanya. Yang berbeda jika infak dikaitkan dengan materi berbeda hal nya dengan sedekah yang memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Sedekah dapat memberikan dan mendatangkan syafaat ketika

di akhir kelak bagi orang yang sering bersedekah. Baik sedekah fisik maupun materi keduanya akan mendapatkan pahala yang sama (Khairina N, 2019).

4. Dana sosial keagamaan dan lainnya

   Dana yang disumbangkan sebagai bentuk nyata dari kepedulian, berdasarkan prinsip dan syariat agama, dan digunakan untuk kepentingan umat. Persyaratan pemberian DSKL tidak sulit persyaratan pemberian zakat, sehingga siapapun baik mampu, kurang mampu, bahkan orang miskin sekalipun bisa menyumbangkan DSKl, tergantung kesadaran masing-masing individu (Alawy, S & Zaki, 2021).

5. KMA No.606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah

   Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Pedoman Audit Syariah yang tercantum dalam keputusan tersebut menjadi acuan bagi auditor syariah dalam melakukan penilaian atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan pada Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat. Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Audit syariah untuk memastikan produk, pelayanan, dan semua aktivitas pencatatan dalam laporan keuangan tidak melanggar syariah. Dengan demikian, audit syariah tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan tetapi juga kepatuhan transaksi terhadap prinsip -prinsip syariah (audit kepauthan syariah) (Wahyudi, Burhanuddin, Sufyadi, Nurdin & Dedi, 2022). Jika melihat pada peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, bahwasanya lembaga zakat syariah diaudit oleh kemeentrian agama. Audit syariah yang dilaksanakan untuk menguji kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah yang diterimakan secara umum. Selain itu juga dalam pelaksanaannya para auditor memiliki kepakaran terkait fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Agama RI, dan terakhir tentang peraturan Direktur Jendral dan

Peraturan BAZNAS (Rochmantika, Pevitasari, 2021). Dalam pelaksanaan audit dilaksanakan secara terstruktur yang diawali dengan perencanaan audit dan diakhiri dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disiapkan telah sesuai fatwa, AAOIFI serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku (Mardiyah Q & Mardiah S, 2015)

Adapun tujuan pedoman pada audit syariah itu sendiri sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah, kemudian mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam ruang lingkup pedoman audit syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat meliputi tahap:

a. Perencanaan

Melaksanakan rapat persiapan Audit Syariah yan meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksana audit syariah. Penetapan yang dikoordinasikan Direktur jenderal dengan Inspektorat Jenderal untuk menetapkan dan menugaskan auditor syariah kemudian Auditor syariah melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah dan Auditor syariah melaksanakan rapat pendahuluan dengan perwakilan BAZNAS atau LAZ yang menjadi sasaran audit syariah.

b. Pelaksanaan

Audit Syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam pelaksanaan audit syariah auditor wajib memastikan beberapa tinjauan terhadap pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan. Adapun

beberapa kode etik yang dilaksanakan oleh para auditor syariah seperti Integritas, Objektivitas, Kerahasian, Kompetensi, Akuntabilitas dan Profesionalitas.

c. Pelaporan

Setelah terlaksana nya tugas audit syariah, audtitor syariah wajib melaporkan hasil audit syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Inspektur Jenderal Kementrian Agama, laporan tersebut memuat mengenai, Objek audit dan Hasil audit syariah berupa rekomendasi yang memuat temuan mengenai penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya.

Dalam pedoman audit syariah ini, yang dimaksud dengan;

a. Standar kepatuhan syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagmaan lainnya
b. Audit syariah adalah pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
c. Audit syariah berkala adalah audit syariah yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu
d. Audit syariah investigasi adalah audit syariah yang dilaksanakan berdasarkan tindak lanju dari audit syariah rutin, pengaduan masyarakat dan perintah pejabat yang berwenang.
e. Auditor syariah adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai auditor syariah dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun tujuan pedoman audit syariah bertujuan sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
b. Menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan stanar kepatuhan syariah.
c. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

d. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat

Audit syariah merupakan Amanah UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan menjaga pengelolaan ZIS & DSKL berjalan sesuai kepatuhan syariah serta mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan hasil yang memuaskan terdapat dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta sehingga meraih nilai terbaik. Atas beberapa catatan yang diberikan oleh tim akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggungjawab Amanah pengelolaan zakat sesuai ketentuan syar'i dan regulasi. (Baznas Kota Jogja,2023)

Pada perencanaan audit syariah merupakan tahapan kunci yang memastikan kelancaran dan kesuksesan proses audit syariah. Apabila dengan menjalankan tahapan-tahpan secara menyeluruh secara sistematis, audit syariah dapat dilaksanakan dengan integritas dan keakuratan yang tinggi, memberikan nilai tambah bagi entitas yang diaudit.

a. Rapat persiapan audit syariah yang meliputi penetapan sasaran, program, waktu dan pelaksana audit syariah.
b. Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menetapkan dan menugaskan auditor syariah.
c. Auditor syariah melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang menjadi sasaran audit syariah.
d. Auditor syariah melakukan rapat pendahuluan dengan perwakilan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amol Zakat.

Dalam pelaksanaan audit syariah terhadap pengumpulan, auditor harus memastikan:

a) Zakat, Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tidak kriminal lainnya.
b) Nominal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat.

c) Adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
d) Amil melaksanakan tata cara perhitungan akat berdasarkan prinsip haul dan nisab.
e) Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna.

Dalam melaksanakan audit syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan, auditor harus memastikan

a) Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf
b) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat
c) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik
d) Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan
e) Rasio penyaluran terhadap pengumpulan
f) BAZNAS/LAZ harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan
g) BAZNAS/LAZ memprioritaskan mustahik diwilayah pengumpulan
h) Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas
i) BAZNAS/LAZ dilarang menyerahkan dana ZIS &DSKL dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik
j) BAZNAS/LAZ tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukan bagi hak amil
k) Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran
l) Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagaman lainnya untuk keperluan operasional amil paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul

m) Seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank Syariah, kecuali rekening penampungan sementara
n) Pemanfaatan seluruh asset Badan Amil Zakat Nasional / Lembaga Amil Zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntuka dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi
o) Amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa

Pelaporan yang dilaksanakan setelah menjalankan tugas audit syariah, auditor syariah wajib melaporkan hasil audit syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, laporan tersebut memuat mengenai:

1) Objek audit dan
2) Hasil audit syariah berupa rekomendasi yang memuat temuan mengenai penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip=prinsip Syariah, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikanya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Peneltian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam pelaksanaan penelitian mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana fakta dan realita yang ada dengan cara terjun kelapangan secara langsung (Sugiyono, 2010). Ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yang pertama mengumpulkan data melalui studi kepustakaan terkait data sekunder yaitu pengelolaan ZIS & DSKL berdasarkan KMA No. 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta). Dalam penelitian ini menghasilkan hasil yang objektif dalam kesesuaian pada pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan ketentuan KMA No. 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta, maka dilakukan proses informasi yang diperoleh dari narasumber yang terkait.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yang beralamatkan, lantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro, Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan pada penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis dalam kurun waktu kurang 1 bulan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini membutuhkan subjek penelitian yang akan dijadikan sumber informasi terkait penelitian dan dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan adanya subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun sumber informasinya sebagai berikut:

1. Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta
2. Bidang Penghimpunan
3. Bidang Pentasyarufan

Untuk Objek pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Baznas Kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan ketentuan KMA No. 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah pada Baznas Kota Yogyakarta.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, dalam data primer diperoleh secara langsung diambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan dapat dijadikan sebagai responden dalam penelitian penulis. Dalam tahap pengumpulan data primer penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian yaitu sumber daya manusia yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta yang mencakup dalam pengelolaan dana ZIS yang ditinjau dari standar kepatuhan syariah dan implementasi audit syariah di BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui metode dokumentasi yang didapatkan dari bacaan, literatur, dan juga dokumentasi dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang dijadikan sebagai cara atau metode yang digunakan oleh penliti untuk mendapatkan data dengan sebenar-benarnya yang nantinya akan berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penulis melakukan beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara terstruktur yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara pewancara dan narasumber dimana pewancara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara lisan oleh narasumber. Kemudian adapun pihak-pihak yang terkait dalam wawancara ini adalah yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang ada yang dapat dijadikan informan. Pihal-pihak tersebut yaitu pihak pertama, Kepala atau Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta. Pihak kedua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

2. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian intrumen dokumentasi dapat dikembangkan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu dokumentasi juga dapat digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan juga gambar yang berupa laporan beseta keterangan yang dapat mendukung penelitian tersebut.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penulisan ini sebagai alat bantu yang digunakan pada penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian agar data yang sudah diperoleh mudah untuk dianalisis. Adapun intrumen yang digunakan adalah wawancara, pada pelaksanaan ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan cara recorder, alat tulis, meliputi bolpoint dan buku. Selama melaksanakan wawancara pada pihak terkait recorder untuk merekan suara selama sesi wawancara berlangsung. Sedangkan bolpoint dan buku catatan untuk menulis sebuah informasi yang penting yang didapatkan langsung oleh narasumber.

Table 2 Penelitian

No	Komponen	Indikator
1.	Tujuan audit syariah	Audit Syariah
2.	Perencanaan audit syariah	Persiapan audit syariah

3.	Pelaksanaan audit syariah	Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagyunaan
4.	Pelaporan	Hasil audit syariah

H. Teknik Analisis Data

Sumber data teknik analisis data yang digunakan adalah cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data yang sudah tersedia untuk menjawab rumusan masalah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu data yang sudah didapatkan dari narasumber dari pihak tertentu berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
2. Reduksi Data, suatu kegiatan meringkas, memilih, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan. Jika ada data yang ditemukan adalah data asing, tidak kenal dan tidak berpola, maka dipastikan data tersebut akan menjadi pusat perhatian dan fokus dalam penelitian. Reduksi data sebagai bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan meyusun data dalam sebuah cara dengan kesimpulan akhir dan digambarkan dan diversifikasikan.
3. Paparan Data, merupakan paparan data atau pemaparan data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkunan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman ubtuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarlan hasil analisis data. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang dirumuskan di awal. Hasil ditampilkan dalam

bentuk deskriptif objek penelitian berdarakan pada hasil kajian penelitian yang dilakukan.

I. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu upaya data yang tersedia yang selanjutnya diolah dengan bantuan intrumen statistik dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian diperlukan suatu metode untuk menguji kebenaran data yang didapat. Maka dari itu metode yang digunakan untuk mengetahui kreadibilitas data yaitu dengan metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan penulis pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh dari kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Triangulasi sumber data yaitu mengkaji kebenaran terkait informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data seperti wawancara, dokumen, obesrvasi, catatan atau tulisan dan gambar/foto. Dengan cara seperti itu akan menghasilkan data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan menghasilkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal (Rahardjo, Mudjia, 2010).

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta

1. Sejarah BAZNAS Kota Yogykarta

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral BImbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat Kabupaten ataupun Kota. Sebelum diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tersebut pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kota Yogyakarta sudah lebih dahulu ada dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyalarta nomor 177/KD/1996 adapun tugas pokok BAZIS yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS di lingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan ditasharufkan untuk pembangunan/renofasi tempat ibadah/madrasah.

Kepengurusan BAZIS di perkuat dengan adanya SK Walikotamadya Yogyakarta nomor 309/KD/1999 masa bhakti 1999-2003. Guna menignkatkan kinerja kepengurusan utamanya dalam pengumpulan ZIS, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian ZIS bagi PNS Muslim dilingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu akhirnya terbit regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Wali Kotamadya Yogyakarta masa bhakti 2005-2008. Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009 nama BAZ berubah menjadi BAZDA dengan dikeluarkannya SK Walikota Yogyakarta Nomor 432.KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta (Baznas.kotajogja.go.id).

Pada tahun 2011 terbitlah UU Nomor 23 tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta pun berubah nama menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 disusul dengan terbitnya

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta semakin berkembang dari tahun ke tahun, hingga saat ini telah terjadi perubahan kepengurusan dengan diterbitkan SK Walikota Yogyakarta untuk masa bhakti 2021-2026 (Baznas.kotajogja.go.id).

2. Visi – Misi BAZNAS Kota Yogyakarta

   Visi:

   "Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta"

   Misi:

   a) Mengkordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional;
   b) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta.
   c) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, penoingkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
   d) Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta.
   e) Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
   f) Menggerakan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat.
   g) Terlibat aktif dan memimpin gerakat zakat di Yogyakarta.
   h) Mengharus utamakan zakat sebagai intrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur, baldatun thayyibatun wa rabbunghafur.
   i) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan (Baznas.kotajogja.go.id).

3. Nilai-Nilai BAZNAS Kota Yogyakarta

Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami diantaranya:

a) Visioner, amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat.
b) Optimis, amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak disbanding kesulitan atau masalah.
c) Jujur, amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
d) Sabar, amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
e) Amanah, amilin hendaknya Amanah dalam menjalankan tugas.
f) Keteladanan, amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
g) Professional,amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan professional dalam aktifitasnya.
h) Perbaikan berkelanjutan, amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
i) Entrepreneurial, amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup
j) Transformasional, amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. (Baznas.kotajogja.go.id).

4. Struktur BAZNAS Kota Yogyakarta

Struktur organisasi adalah tata letak dan pengorganisasian yang menentukan bagaimana pekerjaan di dalam sebuah organisasi dilakukan dan bagaimana informasi mengalir. Struktur organisasi memiliki tujuan tertentu yang mendukung efisiensi operasional, koordinasi, dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Beberapa tujuan umum dari struktur organisasi adalah:

Pencapaian Tujuan Organisasi sebagai berikut: Efisiensi Operasional, Koordinasi dan Kolaborasi, Penyampaian Informasi, Pemberdayaan Karyawan, Fleksibilitas dan Adaptabilitas, Efektivitas Komunikasi, Penghematan Biaya, Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas, Keamanan dan Pengendalian.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta NOmor 150 Tahun 2021, Tat Kerja Pimpinan Badan Zakat Nasional Periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: Ketua: Melaksanakan mandate Rapat Pleno untuk memipin BAZNAS Kota Yogyakarta (Baznas.kotajogja.go.id).

Wakil Ketua 1 :Membantu Ketua dalam Bidang Pengumpulan

Wakil Ketua 2 :Membantu Ketua dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil Ketua 3 :Membantu Ketua dalam Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Wakil Ketua 4 :Membantu Ketua dalam Bidang SDM, Administrasi, Komunikasi, dan Umum

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021, sususnan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Pembina : Walikota Yogyakarta

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta

Ketua : Drs. H. Syamsul A.

Wakil Ketua I : Wahyu Teja R., SE

Wakil Ketua II : Drs. Abd Samik

Wakil Ketua III : Muhammad Iqbal, SE

Wakil Ketua IV : Dr. Adi Soeprapto. S.Sos., M.Si

Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta

Sekretaris : H. Misbahrudin, S.Ag.,MM

SAI : Rr. Dwi Lestari S., SE

Pelaksana Bidang I : Muhaimin S.Si

Pelaksana Bidang II : Muhammad Fuad, SE

Pelaksana Bidang II : Cahyo Hatmoko

Pelaksana Bidang III : Noorlia Dharmawati, SE

Pelaksana Bidang III : Nurul Istiqomah, SE

Pelaksana Bidang IV : Gus Munir, SIP., M.A

Pelaksana Bidang IV : Triyono

5. Program BAZNAS Kota Yogyakarta

a) Jogja Taqwa

Penthasyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersedian sarana prasarana tempat tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariyah santria TKA/TPA, pengambangan Madrasah Diniyah(madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur-an.

b) Jogja Cerdas

Penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s.d. SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.

c) Jogja Sejahtera

Penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga Masjid dan mualaf kurang mampu.

d) Jogja Sehat

Penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

e) Jogja Peduli

Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) (Baznas.kotajogja.go.id).

6. Azas Pengelolaan

a) Amanah

Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai tuntunan syar'I dan peraturan perundangan.

b) Profesional

Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

c) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan cepat dan mudah.

d) Akuntabel

Pengelolaan ZIS dan DSKL dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Baznas.kotajogja.go.id).

B. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pelaksanaan audit syariah yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan KMA 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah. Penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta secara langsung dengan Sekretaris, Bidang Penghimpunan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta. Dalam tahapan audit syariah ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan termasuk didalam nya proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Kementerian Agama melakukan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari BAZNAS (PUSAT), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Audit syariah dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Audit syariah bertujuan untuk menilai suatu aktivitas terhadap prinsip-prinsip syariah, yang merupakan aturan dan pedoman dalam Islam. Dalam tahapan nya audit Syariah mempunyai 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Untuk memenuhi standar tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainya (Kementrian Agama RI,2022).

1. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Dalam pelaksanaan audit syariah yang telah dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, Tim Auditor Syariah Inspektorat Jenderal Kemenag RI saat ekspose hasil audit syariah BAZNAS Kota Yogyakarta mendapat nilai kepatuhan syariah sangata baik dengan nilai 86,13 dan tranparansi nilai 90. Dengan perolehan nilai tertinggi bagi BAZNAS/LAZ se-Indonesia. Audit syariah dilakukan selama sepekan yang melibatkan 4 auditor itjen Kemenag RI dengan mengaudit pengelolaan ZIS DSKL tahun 2022.

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

Gambar 1 Hasil ekspose audit ayariah BAZNAS Kota Yogyakarta

Pedoman audit syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat meliputi tahap: Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan

a. Perencanaan merupakan tahapan dalam melakukan audit syariah.

Dalam merencanakan tahapan suatu kegiatan akan ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pada perencanaan audit syariah merupakan tahapan kunci yang memastikan kelancaran dan kesuksesan proses audit syariah. Apabila dengan menjalankan tahapan-tahpan secara menyeluruh secara sistematis, audit

syariah dapat dilaksanakan dengan integritas dan keakuratan yang tinggi, memberikan nilai tambah bagi entitas yang diaudit.

Dalam rapat persiapan audit syariah, langkah-langkah yang mencakup penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksanaan audit syariah diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta.

"*Yang pasti ada pendampingan jadi sebelum auditor turun itu dilakukan pendampingan internal kebetulan di BAZNAS kota itu ada namanya satuan audit internal jadi ada audit internal, jadi kemudian dilakukan pendampingan kemudian yang kedua dilakukan oleh Kanwill Kementerian Agama itu kemudian yang ketiga itu dari KAP itu sebelumnya sudah melakukan audit keuangan nya sehingga itu sangat membantu audit syariah, jadi artinya termasuk salah satu syarat audit syariah itu kan sudah di audit KAP jadi audit syariah itu kan melengkapi audit KAP poin poin yang tidak dimiliki audit KAP".*

Dalam koordinasi nya BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta.

"*Ya salah satu nya kementerian baik di level provinsi maupun kota yang kedua koordinasi dengan SAI satuan audit internal kemudian dengan OPD instansi yang memang punya tupoksi itu salah satu nya inspektorat-inspektorat dengan BPKAD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah kemudian pihak pihak lain".*

Dalam ayat Al-Quran Al Anfal ayat 60 ini menjelaskan untuk memerintahkan untuk melakukan sesuatu perencanaan ayat tersebut menggaris bawahi pentingnya bahwa kaum Muslimin agar merencanakan dan mempersiapkan berbagai kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh baik itu melalui perencanaan penanaman keimanan yang kokoh maupun perencanaan kekuatan fisik.

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya: Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain

mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. (Quran Kemenag)

Maka dari itu dalam hal nya audit syariah perencanaan merupakan sesuatu kegiatan yang fundamental dari fungsi manajemen. Perencanaan melibatkan segala sesuatu keseluruhan proses dan penetapan yang matang terhadap tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan telah ditetapkan.

Jika melihat dalam hadits Nabi Rasulullah SAW juga bersabda untuk menganjurkan dalam suatu kegiatan untuk melakukan perencanaan dalam setiap aktivitas manusia. Perencanaan tersebut terungkap dalam makna niat sebagaimana sabda beliau berikut ini:

":عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ
،إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
" فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Umar bin Khattab r.a, berkata, aku mendengar Rasullulah SAW bersabda, “Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niatnya. Barang siapa yang berpijak hanya karena Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan yang diharapkan atau Wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia inginka” (H.R Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits Nabi SAW, menunjukan bahwasanya perencanaan dapat diartikan sebagai persiapan untuk melakukan aktifitas dengan jangka waktu tertentu yang dapat dilandasi dengan niat serta mengatur dan melakukan suatu rencananya segera tanpa adanya penundaan atau mengundur-ngundur

Dalam penelitian Sugiarto, Karmila (2022), dalam penelitian nya untuk menuntut lembaga pengelolaan zakat agar terus tumbuh dan meningkatkan pelayanan nya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Hal tersebut diperlukan perencanan pemeriksaan audit syariah dan bebas dari segala kegiatan pencucian uang dan kriminal lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dan mingkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah pada lembaga zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan dari informan, penulis menyimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta sudah melakukan tahapan perencanaan dengan baik, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, persiapan dokumen-dokumen, dan sudah melaksanakan audit KAP selama 13 tahun berturut-turut yang menghasilkan wajar tanpa pengecualian (WTP) maka dari itu dengan persiapan tahapan tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta siap melaksanaan audit syariah.

b. Pelaksanaan dalam audit syariah dilaksanakan terhadap 2 aspek yaitu penghimpunan dan pendistribusian

Aspek terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

1) Dalam pelaksanaan audit syariah terhadap pengumpulan, pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tidak kriminal. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bidang penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta.

"*Jadi kalau di BAZNAS Kota Yogyakarta karena sudah di audit Syariah, sampai di dalam tanda bukti nya bahwasanya uang yang dititipkan ini merupakan atas harta yang tidak dari pencucian uang, korupsi dll"* dan untuk menjamin bahwasanya dana yang diterima bukan dari hal-hal tersebut bagian penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta juga menyampaikan "*Salah satu nya komunikasi dengan muzakki nya tersebut karena Ketika muzaki membayar zakat ada beberapa yang menghitung, hampir semua muzaki melakukan konsultasi seperti itu dan mereka menyampaikan. memang terkadang masalah keuangan ini sensitive"*

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta masih terdapat hambatan yang ada pada aspek penghimpunan dana ZIS & DSKL. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta.

" *Literasi, kita harus perlu banyak mengedukasi masyarakat untuk membayar zakat karena masyarakat itu masih mikir nya itu piur zakat saja , paling kurang nya itu literasi"* .Adapun hasil wawancara dari sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

menyampaikan tentang pengelolaan pengumpulan zakat berdasarkan hasil wawancara, "*Di aspek pengumpulan tadi itu kepatuhan syariah itu kan tinggi ya 86, sekian yang pasti sumber pendanaan ada dari zakat infak sedekah dan DSKL jadi artinya kemudian pos po situ sudah terdokumentasi kan dilakukan dengan baik jadi ada zakat infak sedekah kalau sedekah itu bisa berwujud barang kemudian DSKL itu bisa berbentuk fidyah bisa qurban dan bisa kafarat dan yang lain diluar zakat, infak, dan sedekah".*

Jika melihat dari zakat, infak, sedekah dan DSKL pada BAZNAS Kota Yogyakarta, Berdasarkan wawancara oleh sekretaris menyampaikan

"*Zakat secara pengelolaan bagus indicator nya dari kepatuhan Syariah nya jadi kepatuhan syariah itu kan baik dari pungutan kemudian pengadministrasian sampai kepada pendistribusian ".* Kemudian "*Jadi infak itu ada 2 mas ada yang terikat dan tidak terikat jadi kalau infak terikat itu seperti zakat muqayaddah zakat yang sudah ditepatkan oleh muzakki nya siapa mustahik nya jadi infak juga begitu misalnya kemari nada bantuan palestina itu otomatis semua infak yang dihimpun untuk palestina itu diserahkan kesana tidak dikurangi hak amil karena itu terikat".* Berikut nya sedekah dan DSKl, "*Sama sedekah juga jadi zakat infak sedekah dan DSKL itu kan aspek pengumpulan nya sama ".*

Dalam ayat Al-Qur'an At-Taubah ayat 103 menjelaskan tentangwujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Hal itulah yang kemudian membuat Rasullulah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum Muslimin

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qur'an Kemenag).

Melihat dalam hadits Nabi dalam perintah agar mengeluarkan zakat yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Maka terdapat penggunaan istilah mushadiq untuk amil, oleh karena itu ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat tersebut.

،حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا ـ رضى الله عنه ـ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Nabi Rasullulah SAW mengutus Mu`adz ke Yaman dan berkata, "Ajaklah orang-orang untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah Utusan Allah (ﷺ), dan jika mereka menaatimu, maka ajarilah kepada mereka bahwa Allah telah memerintahkan kepada mereka shalat lima waktu pada siang dan malam hari (dalam waktu dua puluh empat jam), dan jika mereka menaatinya, maka ajari mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka dan itu harus diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin."(sunnahh.com)

Dalam penelitian Islah Alifa & Irvan Normansyah (2020) pada penelitian nya sangat dibutuhkan adanya suatu tata kelola yang baik yang diwujudkan dalam pertanggung jawaban yang diberikan oleh organisasi pengelola zakat kepada muzaki sehingga akan meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia.

Berdasarkan jawaban dari informan sekaligus dari bidang penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarata dan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta, penulis beranggapan bahwa aspek penghimpunan yang ada pada BAZNAS sudah melaksanakan tugas secara baik serta sudah menyediakan pelayanan secara baik dan mudah diakses baik secara tatap muka maupun online yang berupa kantor digital kemudian adanya kaloborasi dengan pihak-pihak lain.Akan tetapi masih terdapat hambatan yang ada pada aspek penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu terkait literasi kepada masyarakat yang itu sangat penting sehingga di BAZNAS Kota Yogyakarta adanya program edukasi tersebut.

Literasi merupakan suatu pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadapa hal tersebut.Tingkat literasi zakat muzaki berpengaruh sangat signifikan positif terhadap penerimaan zakat (Canggih & Indrarini,2021).

2) Dalam pelaksanakan audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta meliputi terhadap aspek pendistribusian dan pendayagunaan,

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan secara tepat sasaran secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan

"*Sudah mas dan sudah sesuai dengan aturan karena kalau dari BAZNAS untuk PRODUKTIF maksimal 6 bulan untuk penyaluran (zakat produktif) 3 bulan KONSUMTIF dari penghimpunan kalua tidak ada penghimpunan berarti tidak ada pendayagunaan".*

Jawaban serupa juga disampaikan oleh sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

"*Yang pertama asnaf diyakinkan dipastikan bahwa yang menerima itu asnaf 8 itu tentu kemudian mengacu pada skala prioritas itu bisa 2 terkait dengan zakat yang mampu dimiliki yang kedua calon penerima itu memang belum banyak di sasar oleh pihak lain missal nya kan BAZNAS itu punya 5 program dari 5 program itu paling besar itu jogja taqwa karena kalau jogja cerdas jogja sehat itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dan perusahan perusahaan lewat CSR itu".*

Hasil audit syariah pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta menghasilkan yang terbaik sesuai yang diberikan pemaparan di awal dan BAZNAS Kota Yogyakarta bisa membuktikan nya dan terbukti secara hukum. Namun BAZNAS Kota Yogyakarta juga dihimbau karena BAZNAS ini kan semakin mempunyai daya tarik, maka dari itu berhati- hati dan tetap sesuai dengan regulasi dan syar'i yang sesuai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan

" *Alhamdulilah kemarin sesuai yang diberikan pemaparan awal mereka minta bukti, data pendukung dan lain sebagainya alhamdulilah kita lengkap mas karena kita menggunakan metode iso 1001 harus ada pendataan diawal juga dan ada yang mengisi form juga dan kelengkapan data yang harus dilengkapi alhamdulilah dari auditor memberikan nilai baik bukan karena pendekatan*

emosional karena memang ada buktinya dan terbukti secara hukum karena mohon maaf semakin kesini kan kita diberikan rambu-rambu karena BAZNAS ini kan semakin menarik jadinya kita dihimbau untuk pengunaan dana harus sesuai regulasi dan syar'i, regulasinya peraturan kementerian agama syar'i nya dari Kementerian Agama juga ada dan per BAZNAS juga ada, dari segi kelembagaan kita lahir kan dari Kementerian Agama maka dari itu kita juga harus membawa nama baik ".

Memaksimalkan pendayagunaan yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta ini adanya tinjauan untuk melihat potensi targetnya, jika kita tidak memperhatikan itu maka pendayagunaan tidak menghasilkan untuk target yang sudah diberikan penyaluran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan

"*Dalam memaksimalkan nya kita juga melihat potensi orang tersbut juga perlu si mas yang ingin diberikan masa Ketika orang itu minta untuk buka usaha tapi di aitu enggak bisa nanti malah salah penyaluran maka kita juga harus jeli dalam penyaluran Ketika cek lapangan yang dibutuhkan itu apa, apakah untuk bantuan kehidupan, apa untuk meningkatkan kehidupan, kita ada yang AKTIF itu kita dapat laporan dari masyarakat seperti ta'mir masjid yang butuh bantuan seperti kecelakaan ataupun untuk modal usaha kalua yang PASIF dating ketempat secara langsung secara keseharian kita langsung melihat ari pada orang yang pengaju permohonan ke BAZNAS karena takutnya salah permohonan mereka butuhnya untuk keseharian malah minta untuk modal usaha malah yang seperti itu modal usaha nya habis, modal nya habis usahanya masih memasukan proposal kemana mana dan ada juga pernah ditemukan seperti itu karena kita memberikan edukasi uang yang dipakai itu uang zakat uang yang insya allah akan halal jika mereka menggunakan secara baik karena bukan uang hasil dari pajak karena uang zakat ini insya allah akan bermanfaat dan keberkahan nya ada jadi ".*

Memaksimalkan pendistribusian pada BAZNAS Kota Yogyakarta itu perlu adanya suatu perencanaan dan strategi yang baik. Dari pihak BAZNAS melihat kebutuhan masyarakat tersebut dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai

dengan kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan

"*Untuk memaksimalkan pendistribusian dana ZIS dan DSKL itu mas memerlukan perencanaan dan strategi yang baik seperti penilaian kebutuhan masyarakat tersebut dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai mas".*

Dalam lanjutan nya ada jawaban dari informan lain yaitu sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta dalam meningkatkan aspek pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Yogyakarta

"*Memastikan bahwa program itu layak untuk dilakukan yang kedua bersinergi stage holder seluruh makhluk kepentingan kemudian untuk khususnya pemberdayaan mekanisme nya tadi itu mulai dari pendaftaran assegment meyakinkan bahwa mereka bagian dari mustahik yang menerima kemudian pendampingan khusus yang BAZNAS ini kelebihan nya semua program yang dilakukan itu pasti termasuk menguatkan aspek spiritual jadi ada aspek material dan aspek spiritual jadi itu yang tidak bisa dilepaskan Ketika membicarakan pemberdayaan dua dua nya harus ada sehingga tingkat keberhasilanya insya allah"*

Dalam hambatan nya di aspek pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu kecepatan waktu dan juga keterbatasan SDM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan

"*Ketepatan waktu umpama zakat fitrah semisal kebetulan orang itu masih dalam perjalanan tidak ada tempat untuk membayar zakat fitrah karena sudah banyak yang tutup Ketika malam lebaran alhamdulilah nya kita ada antisipasi nyajuga kita sudah mengikrarkan terlebih dahulu memang ketepatanya itu kan sebagai pelayanan melayani dengan sepenuh hati mas Ketika ada WA kita ada CS untuk pelayanan online dan tidak hanya 1 kendala nya yaitu tadi kecepatan waktu, keterbatasan SDM juga antisipasi nya yaitu mengikrarkan terlebih dahulu, sampai jelang idhul fitri kita masih buka stand di sini masih ada yang bayar apa enggak extrem yang bayar itu masa hingga lupa.".*

Dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, menjelaskan dalam pendistribusian zakat setelah sudah terkumpul dan diberikan kepada sesungguhnya zakat wajib hanya diberikan kepada orang-orang yang yang berhak menerima.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Quran Kemenag)

Rasullulah SAW menegaskan dalam sabdanya "Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali lima jenis orang kaya. Pertama, orang kaya yang bertugas sebagai amil. Kedua, oeang kaya yang membeli zakat dengan hartanya sendiri. Ketiga, orang kaya yang memiliki tetangga miskin. Kemudian dia mengambil zakat dan akhirnya dia menyerahkan zakat tersebut kepada tetangganya yang fakir miskin. Keempat, orang kaya yang berperang. Kelima, orang yang punya utang. (Samsul Bahri,2019)

Dalam penelitian Wildan & Ahmad Afif, penerapan audit syariah pada lembaga amil zakat itu sangat penting untuk menerapkan pengendalian internal. Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan sebuah dimensi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga semua aktifitas atau system operasionalnya dikontrol dan adanya kesesuaian dengan syariat Islam yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasullulah SAW.

Dari jawaban dari para informan yang telah penulis sampaikan beranggapan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta ini sudah sangat baik dan memperhatikan terhadap target penerima nya agar memberikan dampak yang positif. Walaupun masih adanya hambatan terkait ketepatan waktu, kurang nya SDM, pendistribusian melalui UPZ itu harus betul betul diaktifkan.

Pendistribusian zakat itu termasuk kegiatan yang memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana dana

yang sudah terkumpul akan disalurkan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu Lembaga yang mengelola zakat. Maka dengan pendistribusian zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para mustahik. Selain itu dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan akan merata dan melimpah tidak hanya sekedar dalam golongan yang tertentu saja (Irawan, Putro, Sifa & Wahyudi, 2023).

c. Pelaporan yang dilaksanakan setelah menjalankan tugas audit syariah, auditor syariah wajib melaporkan hasil audit syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

Audit syariah yang diketahui itu merupakan sebagai Amanah Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kemudian dari undang-undang itu ada turunan nya peraturan Menteri agama 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta terkait pengetahuan audit syariah

" *Jadi audit syariah ini merupakan Amanah undang undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kemudian dari undang undang itu ada turunan nya peraturan Menteri agama 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah jadi sesuai dengan undang undang itu audit ada 2, audit keuangan oleh kantor akuntan publik, kemudian audit Syariah oleh kementerian agama sebagaimana peraturan Menteri agama 606 tahun 2020 dilakukan oleh inspektorat jendral kemudian yang kedua ada audit keuangan dan audit syariah yang membedakan kalau audit keuangan itu hanya sebatas tata kelola keuangan kalau audit syariah itu lebih dari pada ke aspek salah satu nya asnaf jadi apakah yang ditasarufkan misalnya sudah sampai ke asnaf atau belum kalau audit keuangan tidak bicara masalah itu sehingga audit syariah itu ketepatan sasaran dalam hal ini adalah asnaf kemudian ketepatan waktu jadi kalau dalam ketentuan zakat itu lebih cepat ditasarufkan lebih baik kemudian di dalam PMA untuk yang konsumtif itu 3 bulan kemudian yang produktif itu paling lama 6 bulan jadi itu yang membedakan antara audit keuangan dan audit Syariah.jadi audit syariah itu lebih cocok tata Kelola keuangan nya ada kemudian disisi lain ada tambahan dari nama nya saja audit Syariah".*

Adapun tujuan dilaksanakan nya audit syariah untuk memastikan bahwa zakat yang dikelola sesuai tuntunan syariah salah satu nya tadi itu tasharuf, pendistribusian salah satu nya sampai ke asnaf. Kemudian aspek waktu, audit syariah itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengelolaan ZIS & DSKL itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syar'i. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta terkait pengetahuan audit syariah.

"*Yang pasti pertama memastikan bahwa zakat yang dikelola sesuai tuntunan Syariah salah satu nya tadi itu tasharuf, pendisribusian salah satu nya harus sampai ke asnaf ,kemudian yang kedua aspek waktu dengan kata lain audit Syariah itu dilakukan meyakinkan bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari".*

Pelaksanaan audit syariah di BAZNAS Kota Yogyakarta secara umum berjalan dengan baik yang dilaksanakan pada tahun 2023 pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

"*Secara umum berjalan dengan baik kebetulan dijogja itu dilakukan pertama kali pada tahun 2023 pada BAZNAS Kota, BAZNAS DIY Provinsi, BAZNAS Sleman dan LAZ UNISIA jadi 3 BAZNAS 1 LAZ jadi memang yang saya tahu itu memang sangat bagus karena kalau selama ini audit keuangan lebih ke hal hal yang sifat nya yang regulasi tapi kemudian kalau yang audit Syariah itu lebih kepada hal hal yang bersifat syari. Jadi BAZNAS Kota itu predikat sangat baik nilai kepatuhan Syariah nya itu 86,12 kemudian nilai transparansi nya 90 itu tertinggi secara nasional memang peraturan Menteri agama No 606 tahun 2020 sehingga efektif memang itu di tahun 2020 meskipun sebelumnya berjalan, audit Syariah itu ada 2 jenis yaitu audit regular yang rutin tiap tahun dan biasa itu tergantung atas kemampuan anggaran dan yang kedua audit investigasi itu berangkat laporan masyarakat Ketika diindikasikan ada mis manajemen nah kemudian auditor harus turun tapi yang jogja itu masuknya ke audit regular.sementara baru 4 karena keterbatasan anggaran".*

Hambatan yang dialami dalam menjalankan standar kepatuhan Syariah pada pengelolaan dana ZIS & DSKL di BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu seperti minimnya pemahaman bagi amil, pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan seperti mustahik khususnya penerima manfaat itu juga belum memahami tata Kelola keuangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

”*Yang pertama minim nya pemahaman bagi amil mereka mungkin banyak membaca literasi tentang itu yang kedua pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan ini kan ada mustahik khususnya penerima manfaat itu juga belum memahami bahwa tata Kelola zakat itu ya memang harus menmgacu pada Kelola keuangan modern ya artinya kalau dulu dulu itu kesan nya ya sudah pokoknya diberkan di terima ikhlas tanpa ada pencatatan tanpa adanya audit dan lain sebagainya itu jadi paling tidak 2 itu“*.

Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 282, menjelaskan terdapat perintah, larangan, serta anjuran, diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qur'an Kemenag)

Dalam hadist Nabi dikatakan bahwasanya kebenaran merupakan ruh dari keimanan, sehingga tanpa adanya kebenaran maka syari'at agama tidak dapat ditegakan. Secara institusional, pada zaman khalifah Umar bin Khattab telah dibentuk Baitul maal, pada zaman itu khalifah sangat khawatir akan terjadinya penyalahgunaan Baitul maal, sehingga beliau menunjuk seorang sahabat, Abdullah Bin Irqam yang terkenal jujur dan memiliki kemampuan di bidang keuangan sebagai bendaharawan. Rassululah SAW bersabdan"Penjual dan pembeli mempunyai kebebasan dalam memilih selama belum terputus transaksi. Jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan produk yang diperdagangkan, maka keduanya mendapatkan berkah ari jual belinya. Namun apabila keduanya saling menutupi cacat produk yang diperdagangkan, maka jika mereka mendapat keuntungan, maka bilanglah berkah jual beli itu" (HR,Muttafaqun 'Alaih).

Hadist ini menekankan akan pentingnya kejujuran, sebab kejujuran menempati prioritas utama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Bencana terbesar yang melanda dunia bisnis sekarang adalah meluasnya tindakan dusta dan

kebathilan, seperti berdusta dalam mempromosikan produk, memanipulasi nilai, memanipulasi informasi dan mengurangi takaran.

Menurut peneliti Rochmantika & Pravitasari (2021) pelaksanaan audit syariah merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparansi agar para donator dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang akan disumbangkan ke lembaga zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah didapatkan oleh penulis bahwasanya hasil audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta mendapatkan nilai transparansi 90 dan nilai kepatuhan syariah 86,13 dengan nilai yang diperoleh menjadikan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan capaian yang tertinggi secara nasional. Dengan dilaksanakan nya audit syariah ini untuk memastikan bahwa pengelolaan ZIS & DSKL sesuai secara menyeluruh berdasarkan KMA No. 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan pemahaman bagi penerima manfaat bahwasanya tata kelola zakat itu sudah modern dengan adanya pencatatan dan juga audit.

2. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah

   Meningkatkan kinerja pada pengelolaan ZIS & DSKL dengan pengelolaan yang efektif dan transparan tentunya sangatlah penting, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Kinerja para amil dalam melakukan pengelolaan ZIS & DSKL menjadi parameter yang lebih penting dalam keberhasilan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan audit syariah berdasarkan KMA 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah. Dengan keberhasilan ini BAZNAS Kota Yogyakarta terus meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sehingga dapat membantu program untuk mengentaskan kemiskinan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan disiplin dalam mengelola dana ZIS & DSKL.

   Berbagai tahapan audit syariah pada pengelolaan ZIS & DSKl yang mencakup perancanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan dengan baik secara menyuluruh dengan hasil yang memuaskan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta.

Dengan tahapan yang sudah berjalan dengan baik ini adalah bentuk bahwasanya BAZNAS Kota Yogyakarta dapat melangkah lebih maju untuk mencapai pengelolaan zakat yang lebih baik. Pentingnya untuk mencapai keseimbangan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Indikator keberhasilan audit syariah pada pengelolaan ZIS & DSKLpada BAZNAS Kota Yogyakarta, berdasarkan dari teori yang sudah ada pada BAB II, pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat dilihat dari kemampuan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pengelolaan ZIS & DSKL. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para informan,

1. Hasil Bukti Penerimaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2022

No	Bulan	Zakat (A)	Infak (B)	Total (C) = (A) + (B)
1	Januari	294.181.920	100.963.813	395.145.733
2	Februari	278.752.111	80.798.958	359.551.069
3	Maret	284.854.362	78.625.116	363.479.478
4	April	1.095.877.983	167.229.552	1.263.107.535
5	Mei	353.868.086	153.033.567	506.901.653
6	Juni	356.195.813	168.175.011	524.370.824
7	Juli	286.650.740	302.446.299	589.097.039
8	Agustus	2.090.177.234	78.165.783	2.168.343.017
9	September	389.560.476	83.546.902	473.107.378
10	Oktober	502.012.758	96.649.101	598.661.859
11	November	402.914.767	128.383.968	531.298.735
12	Desember	463.277.142	238.926.925	702.204.067
Jumlah		**6.798.323.392**	**1.676.944.995**	**8.475.268.387**

Sumber: Laporan BAZNAS Kota Yogyakarta

Gambar 2 Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022

NO	PROGRAM	DANA (Rp)		
		Zakat (1)	Infaq (2)	Total (3) = (1) + (2)
A	UPZ MASJID	2.360.539.380	-	2.360.539.380
B	MASYARAKAT DAN BADAN	1.274.958.101	1.119.191.006	2.394.149.107
C	DINAS DAERAH	1.207.448.215	205.703.096	1.413.151.311
D	INSTANSI VERTIKAL	520.639.545	189.323.000	709.962.545
E	SEKOLAH	559.834.477	31.088.555	590.923.032
F	KEMANTREN	361.204.064	35.560.862	396.764.926
G	BUMD	159.940.541	58.894.976	218.835.517
H	BADAN DAERAH	177.302.809	16.283.360	193.586.169
I	SEKRETARIAT DAERAH	121.195.023	12.799.454	133.994.477
J	INSPEKTORAT	41.904.507	3.200.686	45.105.193
K	SEKRETARIAT DPRD	13.356.730	4.900.000	18.256.730
Jumlah		**6.798.323.392**	**1.676.944.995**	**8.475.268.387**

Sumber: Laporan BAZNAS Kota Yogyakarta

Gambar 3 Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat dan Infaq BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022

Penerimaan BAZNAS Kota Yogyakarta terdiri dari penerimaan kas, penerimaan bank, dan dana non kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzakki yang datang ke kantor BAZNAS Kota Yogyakarta dan diterima oleh kasir. Penerimaan bank adalah penerimaan melalui rekening bank yang dimiliki BAZNAS Kota Yogyakarta, sedangkan penerimaan dana non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas dan transfer bank. Dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim penilai BAZNAS Kota Yogyakarta dalam nilai Rupiah. Seluruh penerimaan diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan penyaluran dana diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*).

Penerimaan dana BAZNAS Kota Yogyakarta terdiri dari:

a. Zakat mal, zakat penghasilan, dan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya untuk titipan dan bukan bagian dari aktifitas pengelolaan

b. lnfak, sedekah, hibah, penerimaan dari BUMD dan penerimaan dari APBD
c. Bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing dana
d. Jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam Dana Non Syariah.

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yakni penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah (Baznas.kotajogja.go.id).

2. Hasil Bukti Penyaluran Pada BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2022

NO	PROGRAM	DANA		
		Zakat (A)	Infaq (B)	Total (C)
1	Jogja Taqwa	3.099.434.380	496.677.100	3.596.111.480
2	Jogja Cerdas	1.546.449.143	3.000.000	1.549.449.143
3	Jogja Peduli	987.810.000	808.595.000	1.796.405.000
4	Jogja Sehat	291.567.883	82.450.000	374.017.883
5	Jogja Sejahtera	173.845.500	94.538.512	268.384.012
Sub Jumlah (I)		**6.099.106.906**	**1.485.260.612**	**7.584.367.518**
	Amil:			
1	Amil	543.149.251	224.031.925	767.181.176
Sub Jumlah (II)		**543.149.251**	**224.031.925**	**767.181.176**
Jumlah (III) = (I) + (II)		**6.642.256.157**	**1.709.292.537**	**8.351.548.694**

Sumber: Laporan BAZNAS Kota Yogyakarta

Gambar 4 Rekapitulasi Penyaluran BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022

NO	PROGRAM	DANA		
		Zakat (A)	Infaq (B)	Total (C)
1	Jogja Taqwa	3.099.434.380	496.677.100	3.596.111.480
2	Jogja Cerdas	1.546.449.143	3.000.000	1.549.449.143
3	Jogja Peduli	987.810.000	808.595.000	1.796.405.000
4	Jogja Sehat	291.567.883	82.450.000	374.017.883
5	Jogja Sejahtera	173.845.500	94.538.512	268.384.012
Sub Jumlah (I)		**6.099.106.906**	**1.485.260.612**	**7.584.367.518**
	Amil:			
1	Amil	543.149.251	224.031.925	767.181.176
Sub Jumlah (II)		**543.149.251**	**224.031.925**	**767.181.176**
Jumlah (III) = (I) + (II)		**6.642.256.157**	**1.709.292.537**	**8.351.548.694**

Sumber: Laporan BAZNAS Kota Yogyakarta

Gambar 5 Gambar Rekapitulasi Penyaluran BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2022

Penyaluran Dana Infak/Sedekah (Lanjutan), pada tahun 2022, Baznas Kota Yogyakarta menyalurkan Dana Zakat dan Dana Infaq/Sedekah untuk program-program dengan detail sebagai berikut:

a. *Program Jogja Taqwa* dijabarkan ke dalam beberapa sub-program, meliputi,Paket Kurban, Santunan Muallaf, bisyaroh bagi ustadz/ustadzah TPQ, Santunan Dai/Marbot (miskin), Kelas Pembinaan Islam dan Bantuan Syiar Islam. Total dana yang tersalurkan dalam program Jogja Takwa sebesar Rp3.596.111.480 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 5.538 individu dan 1.933 kelompok, sehingga total keseluruhan penerima sebanyak 7.471 orang.

b. *Program Jogja Cerdas* dirinci ke dalam beberapa sub-program, yaitu Beasiswa bagi siswasiswi miskin potensial di tingkat SD/MI, beasiswa bagi siswa-siswi miskin potensial di tingkat SMP/MTs, beasiswa bagi siswa-siswi miskin potensial di tingkat perguruan tinggi, dan bantuan biaya pendidikan. Total dana yang tersalurkan dalam program Jogja Cerdas

sebesar Rp1.549.449.143 dengan penerima manfaat sejumlah 18.509 individu.

c. *Program Jogja Peduli* dijabarkan ke dalam beberapa sub-program, meliputi penyaluran zakat fitrah, rehabilitasi rumah dhuafa', bantuan ibnu sabil, Santunan Warga Miskin Insidental, dan bantuan kebencanaan. Total dana yang tersalurkan dalam program Jogja Peduli sebesar Rp1.796.405.000 dengan penerima manfaat sejumlah 15.973 individu dan 23 kelompok, sehingga total keseluruhan penerima sebanyak 15.996 orang.
d. *Program Jogja Sehat* dijabarkan ke dalam beberapa sub-program, seperti Bantuan Biaya Pengobatan, Bantuan Pembayaran Utang Pengobatan, Penunggu Dhuafa Sakit, dan Bantuan transportasi dhuafa berobat. Total dana yang tersalurkan dalam program Jogja Sehat sebesar Rp374.017.883 dengan jumlah mustahik sebanyak 305 individu dan 6 kelompok, sehingga total keseluruhan penerima sebanyak 311 orang.
e. *Program Jogja Sejahtera* dijabarkan ke dalam beberapa sub-program, meliputi Zakat Community Development (ZCD), Bantuan Modal Usaha Pelatihan dan Pemberdayaan Umat, dan Zakar Mart. Total dana yang tersalurkan dalam
f. program Jogja Berdaya sebesar Rp268.384.012 dengan penerima manfaat sejumlah 147 individu dan 4 kelompok, sehingga total keseluruhan penerima sebanyak 151 orang (Baznas.kotajogja.go.id).

Analisis data dari wawancara dengan para informan menunjukan bahwa audit Syariah yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama memiliki dampak yang sangat baik bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, seperti dengan adanya audit Syariah ini memastikan seluruh kegiatan pengelolaan dana ZIS dan DSKl aman regulasi dan aman syar'i, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mengalami peningkatan penerima nya. Dalam aspek pengumpulan mempunyai rancangan strategis sehingga dana yang keluar itu sesuai yang direncanakan, adapun jika ada perubahan itu dapat di rubah akan tetapi ada namanya rapat pleno, peningkatan edukasi dan literasi merupakan sebuah tantangan, penguatan di SDM amil melalui pelatihan literasi. Dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan memastikan suatu program yang layak dilaksanakan dan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan program ZIS DSKL sehingga pendistribusian ZIS DSKL didistribusikan secara adil dan memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan

Menurut Widiastuti (2022) Pengelolaan harta zakat, infak, sedekah masih perlu untuk terus dikembangkan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan. Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan pada pengelolaan harta ZIS yang ada di Indonesia, dibutuhkan peningkatan kualitas pada pengelolaan terhadap harta ZIS yang telah terkumpul agar dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan kesejahteraan dalam masyarakat.

Terdapat 3 BAZNAS yang sudah dilakukan audit Syariah yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta, BAZNAS Kabupaten Sleman, BAZNAS DIY dan LAZ UNISIA. Terdapat beberapa hasil audit Syariah pada setiap lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Sleman mendapatkan hasil kepatuhan Syariah dengan predikat sangat baik 81,21 dan indeks transparansi sebesar 84,75. Penghimpunan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pentasyarufan di BAZNAS Kabupaten Sleman dilakukan dalam beberapa program unggulan seperti, Sleman Taqwa, Sleman Cerdas, Sleman Makmur, Sleman Sehat,

Sleman Peduli. Dengan mayoritas penerima manfaat dari asnaf.golongan fakir dan miskin mencapai 70 %.

BAZNAS DIY meraih predikat sangat baik dalam indeks transparansi dan nilai kepatuhan syariah berdasarkan hasil audit syariah yang telah dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian agama Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir kinerja organisasi pengelolaa zakat di DIY terus meningkat, baik dari sisi kualitas yakni tata Kelola organisasi maupun kuantitas yaitu jumlah zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang terhimpun.

LAZ UNISIA telah menjalani audit syariah dari Kementrian Agama Republik Indonesia. LAZ UNISIA mendapatkan nilai kepatuhan syariah dengan predikat baik dan terdapat rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaannya. Dengan adanya audit syariah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta keyakinan dan bukti yang memadai tentang pengelolaan dana ZIS dan DSKL sesuai dengan standar kepatuhan syariah.

Table 3 Tahapan audit syariah BAZNAS Kota Yogyakarta

	1. Komponen Perencanaan	
No	Kegiatan	Hasil
1.	Persiapan audit syariah, adanya pendampingan sebelum auditor turun, pendampingan internal oleh Satuan Audit Internal (SAI), pendampingan oleh Kementerian Agama, Pendampingan oleh Kantor Akuntan Publik. Koordinasi dengan Kementerian Agama, BPKAD serta pihak-pihak lain. Serta mempersiapkan seluruh tata kelola dokumen keuangan, data muzakki, mustahik serta ketentuan baik itu berbentuk keputusan ataupun peraturan	Telah melakukan perencanaan yang matang menunjukan bahwasanya BAZNAS Kota Yogyakarta akan melaksanaan audit syariah, sehingga dengan tahapan perencanaan yang baik tersebut menunjukan perencanaan sudah sesuai berdasarkan KMA No. 606 tahun 2020 tentang pedoman audit Syariah.

2. Komponen Pelaksanaan Penghimpunan dan Pendistribusian pendayagunaan		
No	Kegiatan	Hasil
1	Mencakup evaluasi terhadap kepatuhan syariah, transparansi, dan efektivitas dalam mengumpulkan dan mengelola dana ZIS & DSKL	Telah dilaksanakan pada aspek penghimpunan kepatuhan syariah nilai yang didapatkan BAZNAS Kota Yogyakarta itu tinggi. Secara pengelolaan baik dan memastikan bahwasanya dana yang diterima bukan dari hal-hal kriminal dan rutin dalam audit KAP yang sudah 12 kali dan itu juga yang mempengaruhi hasil yang baik di audit syariah dengan adanya 2 grai dan juga kantor digital memudahkan untuk penyaluran bagi para muzakki.
2.	Dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS & DSKl memastikan dana tersebut disalurkan dengan tepat, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berhak menerima.	Telah dipastikan pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL ini sudah sangat baik dan memperhatikan terhadap target penerima nya agar memberikan dampak yang positif bagi para mustahik dan mencegah penyalahgunaan dana. Secara rasio itu sudah efektif secara menyeluruh sudah terlaksana. Dalam pendistribusian sudah memaksimalkan dengan perencanaan dan strategi yang baik dengan penilaian kebutuhan masyarakat tersebut dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan

3. Komponen Pelaporan		
No	Kegiatan	Hasil
1.	Laporan ini mencakup temuan-temuan audit syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta, penilaian terhadap kepatuhan Syariah, dan rekomendasi untuk perbaikan	Secara umum audit syariah telah dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta berjalan dengan baik. Hasil audit Syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta mendapatkan Nilai Transparansi 90 dan Nilai kepatuhan syariah 86,13 dengan nilai yang didapat menjadikan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan capaian yang tertinggi nasional. Dengan audit syariah itu merupakan pembuktian bahwa pengelolaan ZIS & DSKL secara menyeluruh sudah sesuai aturan syariah.

Sumber Data diolah 2024

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan audit syariah telah dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan ZIS & DSKl berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta untuk memastikan seluruh pengelolaan sesuai dengan prinsip -prinsip syariah. Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta memastikan bahwa setiap tahapan pada audit Syariah secara menyeluruh sudah sesuai berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah, termasuk didalam nya proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pada tahapan audit syariah yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta melalui beberapa tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Berdasarkan hasil yang didapatkan selama penelitian ini, pada tahap perencanaan BAZNAS Kota Yogyakarta telah melakukan persiapan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya pendampingan di BAZNAS Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Kanwil Kementrian Agama. Sehingga pada tahap perencanaan secara menyeluruh sudah sesuai berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 tentang pedoman audit syariah.
2. Pada tahap pelaksanaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengelolaan ZIS & DSKL BAZNAS Kota Yogyakarta pada aspek penghimpunan mendapatkan hasil kepatuhan syariah yang tinggi dan sudah secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan secara rasio sudah terlaksana secara menyeluruh dan efektif. Tingkat tranparansi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Kepatuhan syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS & DSKL sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, ini menandakan komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pengelolaan.
3. Pada tahap pelaporan mendapatkan hasil yang baik pada kepatuhan Syariah dan tranparansi, pada tahap pelaporan terdapat rekomendasi yang diberikan oleh para

auditor dalam pelaksanaan audit syariah di BAZNAS Kota Yogyakarta. Kewajiban BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menindak lanjuti rekomendasi yang sudah diberikan.

Audit Syariah mendorong BAZNAS Kota Yogyakarta untuk lebih memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dalam operasionalnya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Audit Syariah dapat membantu BAZNAS untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pengelolaan ZIS & DSKl. Pelaksanaan audit syariah pada pengelolaan ZIS & DSKL berdasarkan KMA No. 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah membantu BAZNAS Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS & DSKl serta program-program untuk mencapai tujuan sosial dan syariah. Secara keseluruhan, audit Syariah di BAZNAS Kota Yogyakarta dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS & DSKl, mendukung keberlanjutan program sosial, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang akan di sampaikan kepada pihak BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pengelolaan ZIS & DSKl yaitu:

1. Bagi pihak BAZNAS Kota Yogyakarta, pada tahap pelaksanaan di aspek penghimpunan agar memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat dalam membayar zakat dan penguatan SDM amil melalui pelatihan literasi, sedangkan dalam aspek pendistribusian memastikan program-program yang layak untuk dilaksanakan dan pemberdayaan mekanisme bagi para mustahik. Termasuk bagi amil mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima zakat tentang pengelolaan ZIS & DSKl. Dengan meningkatkan literasi dan edukasi pada aspek-aspek tersebut. amil dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dalam mengelola dan mendistribusikan zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

   Dapat dilihat dari salah satu informan sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta mengatakan bahwasanya minimnya literasi bagi amil tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah perlunya meningkatkan kemampuan untuk memastikan efesiensi, keadilan, dan tranparansi dalam pengelolaan zakat. Sehingga diharapkan para amil (pengumpul zakat) dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka, mengelola dana zakat dengan lebih baik dan memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat.
2. Untuk para mustahik yang menerima manfaat dari pendistribusian dan pendayagunaan agar lebih dapat memanfaatkan bantuan yang telah BAZNAS Kota Yogyakarta berikan semaksimal mungkin, agar tujuan dari pendistribusian dan pendayagunaan dapat tercapai secara maksimal. Untuk para penerima modal usaha agar dapat memaksimalkan usaha nya untuk meningkatkan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alifa, I., & Normansyah, I. (2020). Pengaruh sharia compliance, good corporate governance dan kompetensi amil zakat terhadap pengelolaan dana zakat (studi kasus pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta). *Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta)*.

Alawy, S., & Zaki, I. PHILANTROPY FUND MANAGEMENT STRATEGY IN THE PANDEMIC PERIOD STRATEGI PENGELOLAAN DANA FILANTROPI DI MASA PANDEMI.

Ardi, M. (2018). Pengaruh penerapan audit syariah pada peningkatan kepercayaan publik (studi kasus di lembaga amil zakat). *IQTISHADUNA*, *9*(2), 156-165.

Auditing Syariah. (2023). (n.p.): Sada Kurnia Pustaka.

Aziza, W. M., Rosangelia, B., Ashari, M. F. R., & Khoiriawati, N. (2022). ANALISIS KEBUTUHAN DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN AUDIT SYARIAH DI INDONESIA. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, *2*(3), 403-410.

Basri, S. (2019). Zakat dan Distribusi Harta. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, *11*(2), 327-348.

Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *11*(1), 1-11.

Dzakiyuddin, A. (2019). Determinasi Pengungkapan Syariah terhadap Standar AAOIFI: Studi terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(2), 135-154.

Ekonomi Syariah. (2022). (n.p.): Get Press.

Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). (2022). (n.p.): Airlangga University Press.

Fadilah, R., Indriyani, D., & Ariastuti, B. A. (2019). DAMPAK MEKANISME KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP

PENYALURAN ZIS DI LAZISNU BOYOLALI DAN LAZISMU SOLO. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, *3*(2), 261-278.

Fauzi, A., & Supandi, A. F. (2019). Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia:(Analisis Peluang Dan Tantangan). *Jurnal Istiqro*, *5*(1), 24-35.

Firdianti, A. (2018). *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa*. Gre Publishing.

Hasanuri, H. (2019). Pengembangan zakat untuk perekonomian masyarakat. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, *1*(2), 110-122.

Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *LAPORAN AKHIR*, *31*.

Hutomo, A., Priatna, P., & Syahril, R. (2022). KASUS AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) DALAM BINGKAI TRIAL BY THE PRESS. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, *7*(3), 75-85.

Irawan, A. W., Putro, H. K., Sifa, M. A., & Wahyudhi, I. (2023). Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ). *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *3*(1), 74-88.

Kementerian Agama, R. I. (2022). Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Zakat Nasional. *Jakarta: Dijen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*.

Khairina, N. (2021). Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1), 160-184.

Lathifa, N. (2019). Perancangan Sistem Azis (Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah) Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, *5*(1), 42-66.

Mahanani, F. N., & Khoiriawati, N. (2022). AUDITING DI LEMBAGA ZAKAT. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, *2*(5), 719-728.

Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2015). Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, *8*(1), 01-17.

Misbah, M., Muchlis, M., & Aditiya, R. (2022). PERAN AUDIT SYARIAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK SHARIAH COMPLIANCE

PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, *3*(1), 152-164.

Moleong, L. J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif, ed. 33, Bandung: PT. *Remaja Rosdakarya*.

Nikmatuniayah, (2010). Perlunya Pelaporan Zakat Untuk Publik (Vol 5 No 2),

Nasar, M. F. (2018). CAPITA SELECTA ZAKAT: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan. Indonesia: Gre Publishing.

Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif.

Rochmantika, R., & Pravitasari, D. (2021). Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, *1*(2), 1-9.

Rokhmat Subagiyo, S. E. (2017). Metode penelitian ekonomi islam: konsep dan penerapan.

Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.

Sugiarto, & Karmila. (2022). PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASUS DI LAZ DPU KALTIM). *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, *11*(2), 334–340.

Suhma, W. K., & Afif, A. (2022). Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, *5*(1), 1-11.

Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Islamic Circle*, *2*(1), 118-131.

Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 87-100.

Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah audit in Islamic financial institutions: the postgraduates' perspective. *International Journal of Economics and Finance*, *4*(12), 224-239.

Zulaekah, S. Z., Oftafiana, T., & Rohmah, M. A. (2022). THE EFFECT OF SHARIA AUDIT ON THE LEVEL OF PUBLIC TRUST IN THE NATIONAL ZAKAT AMIL TULUNGAGUNG. *BALANCE: JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING*, *3*(2), 124-142.

Basri, S. (2019). Zakat dan Distribusi Harta. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, *11*(2), 327-348.

LAMPIRAN

Kepada

Yth, Bapak Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

NIM : 19423058

Prodi : Ekonomi Islam (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia).

Bermaksud melakukan penelitian tentang Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah (Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan sebagai syarat utama dalam menyelesaikan studi S1.

Saya berharap Bapak bersedia untuk membantu dengan menjadi informan dalam penelitian ini, yang akan dilakukan melalui wawancara terkait dengan hal-hal penelitian. Semua informasi yang bapak berikan hanya dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan penelitian dengan tetap menjaga kerahasiaan. Dengan demikian saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi oleh berbagai pihak secara positif.

Atas perhatian dan kesedian bapak menjadi informan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

Table 4 Pedoman Wawancara

A. DATA INFORMAN

Nama : H. Misbahrudin, Sag.,MM

Jabatan : Sekretaris Baznas Kota Yogyakarta

Usia :

Pendidikan :

No	Komponen	Indikator	Pertanyaan
I.	Tujuan Audit Syariah	Audit Syariah	1. Menurut bapak, apa saja yang bapak ketahui tentang audit syariah ini? Menurut bapak, apa saja yang bapak ketahui tentang audit syariah ini? *Jadi audit Syariah ini merupakan Amanah undang undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kemudian dari undang undang itu ada turunan nya peraturan Menteri agama 606 tahun 2020 tentang pedoman audit Syariah jadi sesuai dengan undang undang itu audit ada 2, audit keuangan oleh kantor akuntan publik, kemudian audit Syariah oleh kementrian agama sebagaimana peraturan Menteri agama 606 tahun 2020 dilakukan oleh inspektorat jendral kemudian yang kedua ada audit keuangan dan audit Syariah yang membedakan kalau audit keuangan itu hanya sebatas tata Kelola keuangan kalau audit Syariah itu lebih dari pada ke aspek salah satu nya asnaf jadi*

			apakah yang ditasarufkan misalnya sudah sampai ke asnaf atau belum kalau audit keuangan tidak bicara masalah itu sehingga audit Syariah itu ketepatan sasaran dalam hal ini adalah asnaf kemudian ketepatan waktu jadi kalau dalam ketentuan zakat itu lebih cepat ditasarufkan lebih baik kemudian di dalam PMA untuk yang konsumtif itu 3 bulan kemudian yang produktif itu paling lama 6 bulan jadi itu yang membedakan antara audit keuangan dan audit Syariah.jadi audit Syariah itu lebih cocok tata Kelola keuangan nya ada kemudian disisi lain ada tambahan dari nama nya saja audit Syariah *2.* Menurut bapak, apa saja tujuan audit syariah terhadap pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada lembaga zakat? *Yang pasti pertama memastikan bahwa zakat yang dikelola sesuai tuntunan Syariah salah satu nya tadi itu tasharuf, pendisribusian salah satu nya harus sampai ke asnaf , kemudian yang kedua aspek waktu dengan kata lain audit Syariah itu dilakukan meyakinkan bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari*

			3. Menurut bapak, apa saja tujuan dilaksanakanya audit syariah bagi negara? *Pasti karena dalam tata Kelola zakat negara pemerintah itu punya 2 tugas pokok yang pertama itu pembinaan dimana pembinaan itu ada edukasi sosialisasi fasilitasi kedua tugas nya pengawasan . kemudian audit Syariah itu dilakukan dalam konteks tugas pokok untuk melakukan pengawasam dan apalgi memang amil itu kan dibentuk atau pun diberi Amanah oleh negara ada fatwa MUI no. 8 tahun 2011 tentang amil. Siapa itu amil? Yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah BAZNAS kemudian yang dibentuk oleh masyarakat yaitu LAZ tetapi mereka wajib mendapatkan izin dari pemerintah .sehingga tadi itu amil yang diangkat dan diberi izin oleh negara* 4. Menurut bapak, bagaimanakah pelaksanaan audit syariah di Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta? *Secara umum berjalan dengan baik kebetulan dijogja itu dilakukan pertama kali pada tahun 2023 pada BAZNAS Kota, BAZNAS DIY Provinsi, BAZNAS Sleman dan LAZ UNISIA jadi 3 BAZNAS 1 LAZ jadi memang yang saya tahu itu memang sangat bagus karena*

			kalau selama ini audit keuangan lebih ke hal hal yang sifat nya yang regulasi tapi kemudian kalau yang audit Syariah itu lebih kepada hal hal yang bersifat syari. Jadi BAZNAS Kota itu predikat sangat baik nilai kepatuhan Syariah nya itu 86,12 kemudian nilai transparansi nya 90 itu tertinggi secara nasional memang peraturan Menteri agama No 606 tahun 2020 sehingga efektif memang itu di tahun 2020 meskipun sebelumnya berjalan, audit Syariah itu ada 2 jenis yaitu audit regular yang rutin tiap tahun dan biasa itu tergantung atas kemampuan anggaran dan yang kedua audit investigasi itu berangkat laporan masyarakat Ketika diindikasikan ada mis manajemen nah kemudian auditor harus turun tapi yang jogja itu masuknya ke audit regular.sementara baru 4 karena keterbatasan anggaran. 5. Menurut bapak, apakah dengan terlaksana nya audit syariah menghasilkan dampak yang lebih baik untuk Baznas Kota Yogyakarta? *Ya pasti karena yang pertama salah satu catatan mengapa pungutan zakat itu belum optimal karena minim nya trust sehingga dengan audit Syariah itu bisa mengangkat Namanya trust/*

			kepercayaan artinya selain itu memang rutin atau bisa dibilang kewajiban bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan trust tentu dengan nilai yang baik nanti munvul trust dari masyarakat seperti BAZNAS Kota Yogyakarta yang saya tau juga sekarang terus mengalami peningkatan penerimaan nya. 6. Menurut bapak, apa saja dampak tersebut? *Yang pasti itu bagian dari pembuktikan mereka sudah mengelola sesuai aturan dampak positif nya menignkatkan kepercayaan* 7. Menurut bapak, apa saja hambatan yang dialami dalam menjalankan standar kepatuhan syariah pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta? *Yang pertama minim nya pemahaman bagi amil mereka mungkin banyak membaca literasi tentang itu yang kedua pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan in ikan ada mustahik khususnya penerima manfaat itu juga belum memahami bahwa tata Kelola zakat itu ya memang harus menmgacu pada Kelola keuangan modern ya artinya kalau dulu dulu itu kesan nya ya sudah pokoknya diberkan di terima ikhlas tanpa ada pencatatan*

			tanpa adanya audit dan lain sebagainya itu jadi paling tidak 2 itu 8. Menurut bapak, apa saja harapan bapak kedepan terkait sudah terlaksana nya audit syariah di Baznas Kota Yogyakarta untuk kedepan nya? *Ya kalau terhadap BAZNAS kota tentu kemudian tadi itu menjadikan catatan bagi amil untuk lebih optimal lagi, banyak catatan catatan dari audit Syariah yang kemudian harus di cermati dan di tindak lanjuti yang kedua harapan kami tentu kemudian dengan audit Syariah khusus nya BAZNAS Kota Yogyakarta yang meraih nilai tertinggi secara nasional itu lebih menjadi refrensi atau kiblat lah bagi BAZNAS ataupun LAZ*
II.	Perencanaan Audit Syariah	Persiapan Audit Syariah	1. Menurut bapak, apa saja yang dilakukan untuk yang persiapan audit syariah? *Yang pasti ada pendampingan jadi sebelum auditor turun itu dilakukan pendampingan internal kebetulan di BAZNAS kota itu ada Namanya satuan audit internal jadi ada audit internal jadi kemudian dilakuakn pendampingan kemudian yang kedua dilakukan oleh kanwil kementrian agama itu kemudian yang ketiga itu dari KAP itu sebelumnya sudah melakukan audit keuangan nya sehingga itu sangat membantu audit*

			Syariah, jadi artinya termasuk salah satu syarat audit Syariah itu kan sudah di audit KAP jadi audit Syariah itu kan melengkapi audit KAPpoin poin yang tidak dimiliki audit KAP 2. Menurut bapak, dalam persiapan Audit Syariah ini pihak BAZNAS berkoordinasi dengan siapa saja? *Ya salah satu nya kementrian baik di level provinsi maupun kota yang kedua koordinasi dengan SAI satuan audit internal kemudian dengan OPD instansi yang memang punya tupoksi itu salah satu nya inspektorat , inspektorat dengan BPKAD badan pengelola keuangan asset daerah kemudian pihak pihak lain* 3. Menurut bapak, dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk audit syariah? *Yang pertama seluruh tata Kelola dokumen keuangan kemudian data muzaki nya kemudian data mustahik kemudian ketentuan baik itu wujudnya keputusan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh baznas koya Yogyakarta dalam rangka mendukung audit itu* *4.* Menurut bapak, bagaimana persiapan waktu perencanaan untuk audit Syariah? *Itu biasanya dari pihak kementrian itu kan diawal tahun sudah di infokan kebetulan kalau di BAZNAS kota*

			kemarin itu bulan juni kan ya biasanya di bulan februari maret itu dari kemenag pusat sudah menginfokan untuk di audit baru nanti pihak yang terkait tadi itu melakukan pendampingan 5. Menurut bapak, apakah mengeluarkan biaya untuk perencanaan persiapan audit syariah? *Yang pasti itu penugasan kementrian itu tidak ada biaya karena itu sudah di anggarkan oleh pusat berbeda dengan KAP karena itu kan jasa y aitu BAZNAS yang harus membayar*
III.	Pelaksanaan Audit Syariah	Pengumpulan,	1. Menurut bapak, bagaimana Audit Syariah terhadap pengumpulan pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Di aspek pengumpulan tadi itu kepatuhan Syariah itu kan tinggi ya 86, sekian yang pasti sumber pendanaan ada dari zakat infak sedekah dan DSKL jadi artinya kemudian pos po situ sudah terdokumentasi kan dilakukan dengan baik jadi ada zakat infak sedekah kalau sedekah itu bisa berwujud barang kemudian DSKL itu bisa berbentuk fidyah bisa qurban dan bisa kafarat dan yang lain diluar zakat infak 7 sedekah* 2. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Ssecara pengelolaan bagus indicator nya dari*

			kepatuhan Syariah nya jadi kepatuhan Syariah itu kan baik dari pungutan kemudian pengadministrasian sampai kepada pendistribusian 3. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pengumpulan infak pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Jadi infak itu ada 2 mas ada yang terikat dan tidak terikat jadi kalau infak terikat itu seperti zakat muqayaddah zakat yang sudah ditepatkan oleh muzakki nya siapa mustahik nya jadi infak juga begitu misalnya kemari nada bantuan palestina itu otomatis semua infak yang dihimpun untuk palestina itu diserahkan kesana tidak dikurangi hak amil karena itu terikat* 4. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pengumpulan sedekah pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Sama sedekah juga jadi zakat infak sedekah dan DSKL itu kan aspek pengumpulan nya sama* 5. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pengumpulan dana sosial dan keagamaan lainnya pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Sama sedekah juga jadi zakat infak sedekah dan DSKL itu kan aspek pengumpulan nya sama* 6. Menurut bapak, apakah ada optimalisasi kaloborasi pada

			pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya? *Itu pasti ada salah satu nya melalui edukasi, literasi selain trust mengapa pungutan itu belum optimal karena literasi zakat itu masih rendah sehingga kemudian baznas kota punya program edukasi ke OPD ke yang lainya.* 7. Menurut bapak, bagaimana kaloborasi pengumpulan antara zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya? *Kalau kaloborasi dengan pihak yang lain jadi kalau kaloborasi itu tentu dengan pihak yang lain ya jadi kalau jadi dalam Langkah penguatan itu dengan instansi dibentuk OPZ kemudian termasuk dengan masjid mushola sekolah madrasah itu bagian dari kaloborasi kalau dengan kemenag itu pasti termasuk dengan perusahan perusahaan* 8. Menurut bapak, apa saja yang dilakukan pada audit syariah atas pengelolaan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya? *Yang pertama di aspek pengumpulan kemudian di aspek pengadministrasian termasuk yang tidak dimiliki oleh audit yang lain di audit Syariah itu diberlakukan zakat itu*

			penerimaan itu menggunakan rekening Syariah misalnya boleh menggunakan rekening konven tapi dengan catatan itu hanya buat penampungan saja kalau dalam ketentuan hukum itu paling lama 3 bulan berada dalam rekening konven paling alam 3 bulan harus di pindah ke syariah
		Pendistribusian dan Pendayagunaan	1. Menurut bapak, bagaimana Audit Syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Yang pertama asnaf diyakinkan dipastikan bahwa yang menerima itu asnaf 8 itu tentu kemudian mengacu pada skala prioritas itu bisa 2 terkait dengan zakat yang mampu dimiliki yang kedua calon penerima itu memang belum banyak di sasar oleh pihak lain missal nya kan BAZNAS itu punya 5 program dari 5 program itu paling besar itu jogja taqwa karena kalau jogja cerdas jogja sehat itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah dan perusahan perusahaan lewat CSR itu* 2. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Yang membedakan tadi itu kalau pendistribusian itu sifat nya lebih ke konsumtif yang tadi itu*

			dikasih waktu nya itu 3 bulan kalau pendayagunaan itu lebih dalam program pemberdayakan ekonomi maupun yan lain kalau pemberdayaan itu dalam peraturan ada 3 pemberdayaan ekonomi pemberdayaan di aspek Pendidikan pelatihan macam macam kemudian di Kesehatan penyedian saran dan prasarana hingga di jogja itu ada rumah sehat BAZNAS 3. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan infak pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Yang pasti kalau zakat itu asnaf dan yang lain lain nya kemudian paling tidak dari indicator audit KAP BAZNAS kota itu sudah 13 tahun berturut turut itu WTP wajar tanpa pengecualian itu opini terbaik otomatis itu dalam nya disitu kemudian audit Syariah tadi itu tertinggi secara nasional kemudain masih ada lagi penilaian yang disebut IZN indeks zakat nasional itu juga diukur untuk mengetahui tadi itu* 4. Menurut bapak, bagaimana pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan sedekah pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Kalau infak itu lebih leluasa meskipun di*

			ketentuan undang undang itu disebutkan infak sedekah di tasarufkan sesuai dengan syariat islam dan peruntukan yang memberi jadi makanya tadi kemudian adanya infak terikat dan tidak terikat 5. Menurut bapak, apakah ada optimalisasi kaloborasi pendistribusian dan pendayagunaan pada zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya? *Ya ada pasti itu yang karena BAZNAS itu kan pasti ada keterbatasan misalnya diaspek penguatan skill BAZNAS kan tidak banyak pengalaman ya sehingga menggandeng pelaku pelaku ekonomi yang sudah berhasil* 6. Menurut bapak, bagaimana kaloborasi pendistribusian dan pendayagunaan antar zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya? *Saling melengkapi ya Ketika kemudian 1 contoh ya misalnya Ketika kemudian zakat nya itu untuk modal usaha maka perbandingan nya bisa dari infak kemudian kalau zakat nya itu untuk modal usaha bisa juga sedekah nya dalam bentuk pengadaan sarana* 7. Menurut bapak, Apa saja standar yang dilakukan pada audit syariah atas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah,

			dan dana sosial keagamaan lainnya? *Standar nya minimal ada 2 tepat sasaran itu bicara masalah asnaf kemudian tepat waktu karena semakin cepat itu semakin baik bahkan zakat itu belum dinyatakan distribusi sebelum diterima oleh mustahik jadi kan tadi ada UPZ itu mas UPZ kan bisa melakukan bantuan tapi Ketika uang nya masih di UPZ belum sampai muzaki itu belum dihitung pendistribusian*
IV.	Pelaporan	Hasil Audit Syariah	1. Menurut bapak, Bagaimana hasil Audit Syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Yang pasti nilainya tadi itu kepatuhan dengan hasil nilai seperti itu dan juga transparansi nya segitu* 2. Menurut bapak, Apa saja rekomendasi yang diberikan oleh auditor syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Salah satu nya pendistribusian melalui UPZ itu harus betul betul diaktifkan bahwa yang ditasarufkan oleh UPZ itu sudah sesuai dengan aturan yang kedua ketepatan waktu kemudian khusus pemberdayaan itu kan ada tahapan mulai dari penjaringan peserta kemudian verifikasi sampai dengan pendampingan* 3. Menurut bapak, Bagaimana BAZNAS Kota Yogyakarta menindak lanjuti

			rekomendasi yang telah di berikan para auditor syarah? *Jadi setelah ekspose kemudian langsung di tindak lanjuti karena memang itu rekom ya jadi kewajiban yang di audit itu Ketika kemudian sudah di ekspose catatan catatan itu harus di tindak lanuti* 4. Menurut bapak, Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pada aspek pengumpulan di BAZNAS Kota Yogyakarta? *Peningkatan edukasi dan literasi karena memang itu tantangan nya kedua aspek tranparansi itu pasti sehingga disemua lini media BAZNAS punya yang kedua ya penguatan di SDM amil melalui pelatihan literasi dan lain sebagai nya* 5. Menurut bapak, Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Yogyakarta? *Memastikan bahwa program itu layak untuk dilakukan yang kedua bersinergi stage holder seluruh makhluk kepentingan kemudian untuk khususnya pemberdayaan mekanisme nya tadi itu mulai dari pendaftaran assegment meyakinkan bahwa mereka bagian dari mustahik yang menerima kemudian pendampingan khusus yang BAZNAS*

			ini kelebihan nya semua program yang dilakukan itu pasti termasuk menguatkan aspek spiritual jadi ada aspek material dan aspek spiritual jadi itu yang tidak bisa dilepaskan Ketika membicarakan pemberdayaan dua dua nya harus ada sehingga tingkat keberhasilany insya allah

LAMPIRAN

Kepada

Yth, Bapak Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

NIM : 19423058

Prodi : Ekonomi Islam (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia).

Bermaksud melakukan penelitian tentang Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah (Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan sebagai syarat utama dalam menyelesaikan studi S1.

Saya berharap Bapak bersedia untuk membantu dengan menjadi informan dalam penelitian ini, yang akan dilakukan melalui wawancara terkait dengan hal-hal penelitian. Semua informasi yang bapak berikan hanya dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan penelitian dengan tetap menjaga kerahasiaan. Dengan demikian saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi oleh berbagai pihak secara positif.

Atas perhatian dan kesedian bapak menjadi informan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

B. DATA INFORMAN

Nama : Muhaimin, S.Si

Jabatan : Bidang Penghimpunan

Usia : 31

Pendidikan : S1

No	Komponen	Indikator	Pertanyaan
I.	Pelaksanaan (BAB III KMA 606 Tahun 2020)	Pengumpulan	1. Menurut bapak, seberapa penting audit syariah pada penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta? *Sangat penting ya untuk apakah sudah sesuai dengan regulasi dan syariat islam itu wajib karena memang itu adalah Amanah salah satu audit ya selain audit KAP kan audit Syariah, audit Syariah itu kan mencocokan apakah sudah sesuai dengan syariat islam kalua KAP itu kan regulasi dan sebagainya kalua KAP cenderung ke angka kalau di audit Syariah ini lengkap alur nya bagaimana kemudian cara nya bagaimana, cara memperolehnya bagaimana, cara pentasharufan nya bagaimana, sesuai dengan aturan atau tidak, aturan nya kan ada regulasi dan Syariah, aman syar'I aman regulasi.*

			2. Menurut bapak, apakah ZIS & DSKL yang diterima dan dihimpun bukan dari pencucian uang, harta hasil korupsi ataupun tindakan kriminal lainnya? *Jadi kalau di BAZNAS Kota Yogyakarta karena sudah di audit Syariah, sampai di dalam tanda bukti nya bahwasanya uang yang dititipkan ini merupakan atas harta yang tidak dari pencucian uang, korupsi dll* 3. Menurut bapak, bagaimana menjamin bahwasanya dana yang diterima bukan dari hal-hal tersebut? *Salah satu nya komunikasi dengan muzakki nya tersebut karena Ketika muzaki membayar zakat ada beberapa yang menghitung, hamper semua muzaki melakukan konsultasi seperti itu dan mereka menyampaikan. Memang terkadang masalah keuangan ini sensitive.* 4. Menurut bapak, bagaimana pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, dan penerimaan infak, sedekah dan DSKL? *Itu masih diberlakukan kalau di kami sudah adanya rekening masing masing yang dibedakan dan mempermudah pencatatan, dan audit Syariah harus jelas seperti zakat kan harus di salurkan ke 8 asnaf, infaq itu juga ada seperti asnaf nya tapi kalau infaq itu kan luas*

			5. Menurut bapak, apakah nominal dana ZIS & DSKL yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat? *Sudah sesuai karena apabila kita tidak sesuai kita sudah pasti dikomplain, bahkan apabila ada nama yang salah 1 huruf saja kita dikomplain, karena orang itu cenderung yang agamanya kuat kemudian dia bisa menyampaikan ke kami itu kalau salah naman anti salah sasaran, dan ada juga terkadang ada yang di tuliskan bin nya agar orang tua nya juga kena pahalanya itu sampai segitunya mas mungkin orang punya ustadz yang berbeda beda kadang juga sama ada orang yang ngitung zakat nya gak kira- kira kalau bagi kami kan ada sisi kurang yang ini dan sisi kurang yang ini atau ada orang yang gini misal dia punya hutang zakat setelah dapat ilmu nya hari ini missal nya yang dulu dulu dithitung sebenernya itu tidak, kalau dia dulu maksiat belum tau ilmunya itu tidak apa apa karena dulu dia belum tahu ilmu nya seperti muallaf* 6. Menurut bapak, apakah amil sudah melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab? *Dalam menjelaskan Kita juga ada pelayanan nya juga seperti konsultasi, seperti bagaimana ya cara menghitung*

			nya kita hitung kan kalau kami menghitung nya make emas yang murni 7. Menurut bapak, bagaimana hasil dari auditor Syariah dalam memastikan penghimpunan? *Alhamdulilah bagus sangat memuaskan kalau di Indonesia kita yang terbaik tapi kita belum merasa puas karena belum mencapai di angka 100%, kita mau mengejar kelemahan kita. Harus masih diperbaiki dan harus masih dimaksimalkan* 8. Menurut bapak, sudahkah sesuai secara menyeluruh dengan KMA 606 tahun 2020 pada tahap pelaksanaan? *Sudah sesuai mas secara menyeluruh* 9. Menurut bapak, jika sudah/belum faktor apa saja yang mempengaruhi nya? *Ya kami kan audit KAP sudah 12 kali audit ISO juga sehingga itu yang mempengaruhi kita hasil nya baik di Audit Syariah, karena kami sangat terbantu audit ISO itu karena kan tata Kelola nya sudah jelas karena audit ISO itu kan yang dibebankan di manajemen nya* 10. Menurut bapak, apa saja hambatan yang ada pada aspek penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) pada Baznas Kota Yogyakarta? *Literasi, kita harus perlu banyak mengedukasi*

			masyarakat untuk membayar zakat karena masyarakat itu masih mikir nya itu piur zakat saja , paling kurang nya itu literasi 11. Menurut bapak, bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan di BAZNAS Kota Yogyakarta? *Kita punya nama nya rancangan strategis priode pimpinan itu, kemudian memakai RKAT setelah itu di turunkan lagi RPD rencana pengeluaran dana sehingga dana dana yang keluar itu sesuai yang direncanakan semisal ada nya perubahan itu bisa dirubah tapi ada rapat Bersama, rapat pleno tidak bisa di rapatkan oleh 1 orang atau 2 orang jadi di rapatkan kemudian di putuskan bareng-bareng* 12. Menurut bapak, bank apa saja yang digunakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam penampungan dana ZIS? *Ada Bank Syariah dan Bank Konven* 13. Menurut bapak, bagaimana saja bentuk layanan yang diberikan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam penerimaan dana ZIS? *Kalau kami ada kita ada offline ada 2 grai 1 disni dan 1 di mall pelayanan public untuk yang online ada nama nya kantor digital disitu bisa untuk transaksi bayar zakat dan yang lain lain nya dan langsung bisa nanti pembayaran di*

			kantor digital itu Ketika mas bingung gimana tata cara nya disitu sudah ada fitur kalkulator zakat kalau masih bingung nanti konfirmasi ke nomor nomor kami yang sudah di cantumkan, sejak covid disitu banyak plus minus karena tidak bisa tatap muka Ketika itu banyak orang yang melek digital. Yang pertama itu kan tatap muka kemudia n kan pertukaran uang itu kan diangganya mungkin lewat itu kan sehingga kami masih terus

LAMPIRAN

Kepada

Yth, Bidang Pentasyarufan BAZNAS Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

NIM : 19423058

Prodi : Ekonomi Islam (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia).

Bermaksud melakukan penelitian tentang Pengelolaan ZIS & DSKL Berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah (Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan sebagai syarat utama dalam menyelesaikan studi S1.

Saya berharap Bapak bersedia untuk membantu dengan menjadi informan dalam penelitian ini, dimana akan dilakukan melalui wawancara terkait dengan hal-hal penelitian. Semua informasi yang bapak berikan hanya dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan penelitian dengan tetap menjaga kerahasiaan. Dengan demikian saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi oleh berbagai pihak secara positif.

Atas perhatian dan kesedian bapak menjadi informan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Muhammad Ryas Fatiha Kesuma

C. DATA INFORMAN

Nama : Muhammad Fuad, SE

Jabatan : Bidang Pentasyarufan

Usia : 35

Pendidikan : S1

No	Komponen	Indikator	Pertanyaan
I.	Pelaksanaan (BAB II KMA 606 Tahun 2020)	Pendistribusian Dan Pendayagunaan	1. Menurut bapak, seberapa penting audit syariah pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta? *Audit Syariah sangat penting mas dalam konteks pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya seperti memastikan seluruh kegiatan pengelolaan dana ZIS dan DSKL dalam kerangka hukum Islam kemudian audit Syariah juga kan untuk menignkatkan transaparansi dalam pengelolaan dana dan mencegah penyalahgunaan dana dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat* 2. Menurut bapak apakah zakat sudah didistribusikan dan didayagunakan tepat sasaran secara menyeluruh? *Sudah mas dan sudah sesuai dengan aturan karena kalau dari BAZNAS untuk*

			PRODUKTIF maksimal 6 bulan untuk penyaluran (zakat produktif) 3 bulan KONSUMTIF dari penghimpunan kalua tidak ada penghimpunan berarti tidak ada pendayagunaan 3. Menurut bapak, jika belum apa hambatan yang ada saat pendistribusian dan pendayagunaan? *Hambatan yang ada biasanya seperti kelengkapan data atau administrasi dan itu bisa diselesaikan mas, seperti misalnya dari BAZNAS menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran kemudian data yang ingin disalurkan itu sudah hilang akibar kebakaran tersebut dan yang sering dikota ini terjadi seperti angin ribut, kebakaran dan banjir dengan adanya hal seperti itu maka pihak dari BAZNAS harus memastikan lagi kekelurahan untuk kelengkapan datanya, karena Ketika penyaluran pihak BAZNAS harus lebih jeli lagi karena tidak mau ada kekeliruan dalam penyaluran yang tidak sesuai* 4. Menurut bapak, apakah dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat sudah mendahulukan kebutuhan dasar mustahik? *Sudah mas insyallah karena kita yang utama yaitu pangan karena ada dalam beberapa program kita selain pangan ada seperti*

			peralatan untuk disabilitas yang khusus usia produktif karena lebih bermanfaat seperti untuk anak sekolah 5. Menurut bapak, apakah zakat sudah didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan? *Alhamdulilah nya sudah mas sudah sejak lama kalau seperti itu kita harus menyelesaikan dimana kita memungut umpama di 2023 kita selesaikan penyaluran nya di 2023 walaupun menyimpan dana itu sesuai dengan peraturan BAZNAS RI hanya untuk penggajian bulan depan kecuali ada penggalangan dana karena penggalangan dana itu tidak pakai tahun seperti penggalangan palestina, palestina itu kan di desembar dan sampai sekarang masih banyak yang masuk masih tetap berjalan dalam penyaluran kita juga masih menerima menyalurkan sesuai yang diterima dan tidak menghentikan untuk tahun berikut agar ada penyaluran di tahun berikutnya* 6. Menurut bapak, apakah BAZNAS Kota Yogyakarta sudah memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan? *Alhamdulilah sudah mas jadi untuk penerima kita di wilayah kota Yogyakarta, kalau untuk keluar ini perlu dipahami juga seperti palestina*

			dan sebagianya kita menghimpun memang dari wilayah kota tap ikan disalurkan ditempat lain akan tetapi yang dihimpun itu infaq karna kalua infaq itu kan luas bukan zakat kecuali kondisi tertentu memang ada yang di FATWA MUI zakat itu boleh diberikan kepada non muslim seperti di zhingziang china tragedi kemanusian. Dan itu penghimpunan sendiri kita cari lagi bukan yang dari kita anggarkan kalua dikota seperti itu 7. Menurut bapak, apakah ada perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta? *Zakat community development itu multi year itu wilayah nya kita juga mengikuti dari pemerintah kota dan kementrian agama biasanya ada saran wilayah missal di kota ini ada 14 kecamatan tahun lalu dari pemerintahan kota itu di wilayah tegal rejo tahun ini di daerah mergangsan. kalau yang umum kita tidak pernah untuk menggkotakan perwilayah akan tetapi kalau ZCD itu juga untuk wilayah yang ada nya support ada dari pemerintah kota dan juga kemenag.* 8. Menurut bapak, apakah penggunaan hak amil dari dana zakat sudah sesuai

			tidak melebihi 1/8 atau 12,5%? *Sudah mas dan itu sudah ada juga di web kami* 9. Menurut bapak, apakah penggunaan hak amil dari infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sudah sesuai? *Sudah sesuai sudah batas maksimal nya dan juga itu kan untuk oprasional nya amil* 10. Menurut bapak, bagaimana rasio penyaluran terhadap di BAZNAS Kota Yogyakarta? *Kalau secara menyeluruh itu Ketika audit Syariah sudah bagus dan rasio nya sudah bagus, pedoman kita juga sama dengan BAZNAS RI dimana tahun itu dipungut tahun itu juga disalurkan. Kalua BAZNAS alhamdulilah juga tidak keluar dari wilayah maka mengikuti laporan tersebut alhamdulilah nya imbas positif pada rasio penyaluran juga baik* 11. Menurut bapak, apa saja tahapan yang dipastikan auditor terhadap pendistribusian dan pendayagunaan? *Kemarin yang dipastikan dari auditor menanyakan perihal penerimanya,, waktu kegiatan nya kita mengantarkan ke penerima disitu auditor untuk memastikan apakah ada potongan , cek lokasi kita laporan by gambar dalam penyaluran , kebetulan mereka juga minta diantarkan . berikut juga dengan*

			mengingatkan laporan kalau di UPZ kebetulan kemarin ada beberapa yang pertama pemohon dari masyarakat yaitu kaki palsu dan kaki palsu itu mahal juga diatas 5 juta dan alhamdulilah ibu nya masih produktif walaupun usianya lebi dari 50 tahun dan alhamdulilah nya ibu nya masih hidup dan itu juga ditemui oleh auditor dicek, Yang kedua UPZ ditanya perihal laporan karena penyaluran via upz itu harus langsung kenama penerima nah kemarin kebutaln diceknya di kantor kemenag dan MAN 1 12. Menurut bapak, bagaimana hasil dari auditor Syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Alhamdulilah kemarin sesuai yang diberikan pemaparan awal mereka minta bukti, data pendukung dan lain sebagainya alhamdulilah kita lengkap mas karena kita menggunakan metode iso 1001 harus ada pendataan diawal juga dan ada yang mengisi form juga dan kelengkapan data yang harus dilengkapi alhamdulilah dari auditor memberikan nilai baik bukan karena pendekatan emosional karena memang ada buktinya dan terbukti secara hukum karena mohon maaf semakin kesini kan*

			kita diberikan rambu-rambu karezan BAZNAS in ikan semakin menarik jadinya kita dihimbau untuk pengunaan dana harus sesuai regulasi dan syar'i, regulasinya peraturan kementrian agama syar'i nya dari kementrian agama juga ada dan per BAZNAS juga ada, dari segi kelembagaan kita lahir kan dari kementrian agama maka dari itu kita juga harus membawa nama baik 13. Menurut bapak, sudahkah sesuai secara menyeluruh sesuai dengan KMA 606 tahun 2020 pada tahap pelaksanaan? *Alhamdulilah sudah mas untuk ke 8 asnaf dan tidak ada pengembalian dari Lembaga, kebutuhan dasar sudah seperti pangan tadi, zakat sudah berjalan dalam pembukuan berjalan, rasio 90 itu sudah efektif secara menyuluh sudah terlaksana* 14. Menurut bapak, apa saja hambatan yang ada pada aspek pendistribusian dan pendayaguaan dana zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS Kota Yogyakarta? *Kecepatan waktu umpama zakat fitrah semisal kebetulan orang itu masih dalam perjalanan tidak ada tempat untuk membayar zakat fitrah karena sudah banyak yang tutup Ketika malam lebaran alhamdulilah nya kita ada*

			antisipasi nyajuga kita sudah mengikrarkan terlebih dahulu memang kecepatanya itu kan sebagai pelayanan melayani dengan sepenuh hati mas Ketika ada WA kita ada CS untuk pelayanan online dan tidak hanya 1 kendala nya yaitu tadi kecepatan waktu, keterbatasan SDM juga antisipasi nya yaitu mengikrarkan terlebih dahulu, sampai jelang idhul fitri kita masih buka stand di sini masih ada yang bayar apa enggak extrem yang bayar itu masa hingga lupa 15. Menurut bapak, bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Yogyakarta? 16. Menurut bapak, bagaimana cara memaksimalkan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta? *Kita menggunakan laporan Ketika di survey tidak dan tidak sesuai ya kita tidak melanjutkan dan juga kita melaporkan keatasan dan atasan juga mengecek untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan setelah pelaksanaan* 17. Menurut bapak, bagaimana memaksimalkan pendistribusian dana ZIS dan DSKL hingga akhir tahun? *Untuk memaksimalkan pendistribusian*

			dana ZIS dan DSKL itu mas memerlukan perencanaan dan strategi yang baik seperti penilaian kebutuhan masyarakat tersebut dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai mas.

Foto Bersama Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta

Foto Bersama Bidang Penghimpunan BAZNAS Kota Yogyakarta

BAZNAS
an Amil Zakat N
OTA YOGYAK

Foto bersama Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

BAZNAS
an Amil Zakat Nasional
TA YOGYAKARTA

Rekening BAZNAS Kota Yogyakarta

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING UNTUK	
		ZAKAT	INFAQ/ SEDEKAH
1	BANK JOGJA	202.0000.001	202.0000.002
2	BPD DIY	006.111.0010.57	006.111.0010.56
3	BPD DIY SYARIAH	801.111.0000.53	801.111.0000.54
4	BRI	1531.01.00000.7309	1531.01.00000.5307
5	BNI	133.144.177.1	133.144.178.2
6	BSI	444.11111.13	444.11111.21
7	MANDIRI	137.005.0000.989	137.005.0000.880
8	MUAMALAT	539.000.1935	539.000.1936
9	CIMB NIAGA SYARIAH	861.05.05.05.100	861.06.06.06.100
10	MAYBANK SYARIAH	2726.000.056	2.726.000.666

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN AUDIT SYARIAH

ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT

NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat, harus dilakukan audit sya+iah;

b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut Pedoman Audit Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Audit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi auditor syariah dalam melakukan penilaian atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada:

a. Badan Amil Zakat Nasional;
b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota; dan
d. Lembaga Amil Zakat.

KETIGA : Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 4 Oktober

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 606 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,

DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan audit syariah terhadap Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi standar tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

B. Tujuan

Pedoman Audit Syariah bertujuan:

1. sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah;
3. mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
4. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Audit Syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Amil Zakat meliputi tahap:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; dan
3. pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Audit Syariah ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Kepatuhan Syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Audit Syariah adalah pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
3. Audit Syariah Berkala adalah Audit Syariah yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.
4. Audit Syariah Investigasi adalah Audit Syariah yang dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut dari Audit Syariah Rutin, pengaduan masyarakat dan/ atau perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Auditor Syariah adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Auditor Syariah dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan dalam melakukan Audit Syariah meliputi:

1. Rapat persiapan Audit Syariah yang meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksana audit syariah;
2. Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menetapkan dan menugaskan auditor syariah;
3. Auditor Syariah melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan/ atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah; dan
4. Auditor Syariah melakukan rapat pendahuluan dengan perwakilan Badan Amil Zakat Nasional dan/ atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah.

BAB III

PELAKSANAAN

Audit Syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/ atau Lembaga Amil Zakat.

1. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pengumpulan, auditor harus memastikan:

a. zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya;

b. nominal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan Bukti Setor Zakat;

c. adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;

d. amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab; dan

e. harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh);

2. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan, auditor harus memastikan:

Pelaksanaan Audit Syariah pada pendistribusian dan pendayagunaan, auditor harus memastikan:

a. Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu: I) fakir; 2) miskin;
3) amil;
4) muallaf;
5) riqab;
6) gharimin;
7) fisabilillah; dan
8) ibnu sabil

b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat;

c. pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik;

d. zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan;

e. rasio penyaluran terhadap pengumpulan (Allocation to Collection Ratio/ACR), yaitu rasio menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

> 90 %	sangat efektif
70 - 89 %	efektif
50 - 69 %	cukup efektif
20 - 49 %	kurang efektif
< 20 %	tidak efektif

Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

< 3 bulan	sangat baik
3 — 6 bulan	baik
6 — 9 bulan	cukup baik
9 — 12 bulan	kurang baik
> 12 bulan	tidak baik

Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

< 6 bulan	sangat baik
6— 12 bulan .	baik
> 12 bulan	kurang baik

f. Badan Amil Zakat Nasional dan/ atau Lembaga Amil Zakat harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan;

g. Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan;

h. Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas, seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut, atau kondisi darurat/kondisi khusus yang mengharuskan adanya perpindahan zakat antar wilayah;

i. Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat dilarang menyerahkan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan Iainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik;

j. Badan Amil Zakat Nasional dan/ atau Lembaga Amil Zakat tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil;

k. Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5 % dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran;

l. Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan Iainnya untuk keperluan operasional amil paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul;

m. Seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan Iainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara;

n. Pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi;

o. Amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;

Audit Syariah dilaksanakan oleh Auditor Syariah. Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah wajib tunduk pada kode etik sebagai berikut:

a. Integritas;
b. Objektivitas;
c. Kerahasiaan;
d. Kompetensi;

e. Akuntabilitas; dan
f. Profesionalitas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah wajib tunduk pada kode etik sebagai berikut :

a. Jujur, tekun, dan bertanggungjawab;
b. Sesuai dengan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan

d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
e. melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam hal yang bersangkutan menerima gratifikasi;
f. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
g. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
h. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
i. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
j. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundangundangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
k. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
l. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum;
m. menyampaikan pertanggungiawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
n. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan syariah atau organisasi;
o. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi;

p. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
q. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
r. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama auditor;
s. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku kepada sesama auditor;
t. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
u. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
v. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah dilarang :

a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
b. menggunakan data/ informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; dan
c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Auditor Syariah yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal, yaitu:

1) pelanggaran ringan berupa teguran tertulis
2) pelanggaran sedang berupa pemberhentian sementara dari penugasan sebagai tim audit syariah; dan
3) pelanggaran berat berupa tidak diberi penugasan sebagai tim audit syariah.

Untuk menegakkan Kode Etik Auditor Syariah, Kementerian Agama membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor syariah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:

1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan 3) 3 (tiga) orang Anggota.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota Majelis Kode Etik.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB Iv

PELAPORAN

Setelah menjalankan tugas Audit Syariah, Auditor Syariah wajib melaporkan hasil Audit Syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, laporan tersebut memuat mengenai:

1. obyek audit; dan
2. hasil Audit Syariah berupa rekomendasi yang memuat temuan mengenai penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Audit Syariah ini disusun untuk menjadi acuan bagi Auditor Syariah dalam melakukan pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/l<ota, dan Lembaga Amil Zakat. Dengan ditetapkannya Pedoman Audit Syariah ini diharapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat berjalan lebih baik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir dikota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lahir pada tanggal 23 Maret 1999. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Musal Badri Kesuma dan Ibu Ati Supriati. Menempuh Pendidikan sekolah dasar di SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung dan melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Modern Darussalam Gontor yang bertepatan di Kediri. Setelah selesai dari PMDG penulis pada tahun 2019 melanjutkan masa studi nya dengan menempuh program Pendidikan S1 di program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selama masa studinya penulis mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan juga kegiatan.